

**KEBIJAKAN BANK SYARIAH DALAM PENYELESAIAN
NON PERFORMING FINANCING PADA PEMBIAYAAN
(STUDI KASUS PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA BPRS
ASRI MADANI NUSANTARA JEMBER)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Ekonomi Islam
Program Studi Perbankan Syariah



IAIN JEMBER

Oleh :

RAHMITA YULIATI
NIM : 083133152

Dosen Pembimbing

AGUNG PARMONO, S.E.,M.Si
NIP.19751216 200912 1 002

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
JURUSAN EKONOMI ISLAM
PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
Mei, 2017**

**KEBIJAKAN BANK SYARIAH DALAM PENYELESAIAN
NON PERFORMING FINANCING PADA PEMBIAYAAN
(STUDI KASUS PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA BPRS
ASRI MADANI NUSANTARA JEMBER)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan Ekonomi Islam
Program Studi Perbankan Syariah

Oleh:

Rahmita Yuliaty
NIM : 083 133 152

Disetujui Pembimbing



AGUNG PARMONO, S.E.,M.Si
NIP.19751216 200912 1 002

**KEBIJAKAN BANK SYARIAH DALAM PENYELESAIAN
NON PERFORMING FINANCING PADA PEMBIAYAAN
(STUDI KASUS PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA BPRS
ASRI MADANI NUSANTARA JEMBER)**

SKRIPSI

telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Ekonomi Islam
Program Studi Perbankan Syariah

Hari : Rabu
Tanggal : 26 Juli 2017

Tim Penguji

Ketua


Sekretaris


M.F. Hidayatullah, S.H.I., M.Si
NIP: 19760812 200801 1 015


Siti Masrohatin, S.E., MM
NIP: 19780612 200912 2 001

Anggota :

1. Khamdan Rifa'i, S.E., M.Si ()

2. Agung Parmono, S.E., M.Si ()

Menyetujui
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam




Moch. Chotib, S.Ag., MM
NIP: 19700727 200212 1 003

MOTTO

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٨٠﴾

Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu Mengetahui. (QS. Al-Baqarah: 280)¹



¹ QS. Albaqarah : 280, Al-Qur'an dan Terjemah, (Bandung: Departemen Agama RI, 2014), 47.

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT yang telah menganugerahkan keindahan yang tiada tara, menganugerahkan kesehatan jasmani dan rohani. Sehingga penulis bisa merampungkan skripsi ini dengan baik dan lancar. Skripsi ini penulis persembahkan untuk:

1. Kedua orang tuaku Bapak Shodiq dan Ibu Showijah. Terima kasih karena sudah mengantarkan anakmu sampai sejauh ini, dengan penuh dukungan dan do'a yang selalu engkau panjatkan di setiap do'amu. Tanpa kalian aku bukan apa-apa. Semoga kelak aku bisa membuat kalian tersenyum di hari tua.
2. Kakakku Muhammad Asy'ari, terima kasih banyak selama aku menjalani studi di IAIN Jember kakak lah yang selalu sabar mengantarku.
3. Seluruh keluarga besar mbah kakung yang selalu memberikan semangat, do'a serta dukungan.
4. Untuk sahabatku yang selalu memberikan masukan ketika aku dalam kebingungan, mendo'akanku dan selalu memberikan semangat ketika aku berada pada titik kejenuhan. Sahabat yang dengan tulus membantuku dalam proses penyelesaian skripsi ini.
5. Teman-teman seperjuanganku kelas J4 (program studi perbankan syariah) yang selalu memberikan banyak cerita ketika berada dibangku perkuliahan.

6. Anak-anak kosan Ustadzh Romli yang selalu memberiku semangat dan do'a, serta yang memberiku cukup banyak keceriaan ketika bermukim disana.
7. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember sebagai wadah penulis menimba ilmu, dan semoga ilmu yang sudah penulis peroleh bisa bermanfaat dikemudian hari.



KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah serta nikmat kesehatan yang tiada tara, sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan lancar. Penyelesaian skripsi ini sebagai salah satu syarat menyelesaikan program sarjana strata satu (S1) di perguruan tinggi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember.

Kesuksesan ini penulis peroleh karena dukungan banyak pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, S.E.,MM selaku Rektor IAIN Jember.
2. Bapak Moch. Chotib, S.Ag.,MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
3. Bapak Dr. Abdul Rokhim, S.Ag.,M.E.I selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
4. Bapak MF. Hidayatullah, S.H.I.,M.Si selaku Ketua Jurusan Ekonomi Islam.
5. Ibu Nurul Setianingrum, S.E.,MM selaku Ketua Program Studi Perbankan Syariah.
6. Bapak Daru Anondo, S.E.,M.Si selaku Dosen Wali yang selalu memberikan arahan.
7. Bapak Agung Parmono, S.E.,M.Si selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang selalu memberikan masukan dan bimbingan dari awal sampai akhir dalam penyusunan skripsi ini.

8. Bapak Fendi Furqoni Muhammad, ST selaku Direktur Utama PT.BPRS Asri Madani Nusantara Jember yang telah memberikan izin untuk dijadikan objek penelitian pada skripsi ini.
9. Bapak Slamet Widodo selaku kabag pembiayaan, bapak Hendro Pratikto dan Khusnul Arifin selaku *Account Officer*, ibu Sri Yulias selaku admin pembiayaan, ibu Nining Eva Arisanti selaku legalitas pembiayaan dan mbak Friska selaku CS yang telah membantu dan memberikan fasilitas dalam pengerjaan skripsi ini.
10. Seluruh tenaga pendidik/dosen IAIN Jember yang sudah memberikan ilmunya.
11. Seluruh pihak yang senantiasa membantu dan mendoakan peneliti dalam mengerjakan skripsi.

Penulis menyadari adanya kekurangan dalam penulisan skripsi. Maka dari itu penulis membutuhkan sumbangsih kritik dan saran agar skripsi ini menjadi lebih baik. Penulis berharap semoga skripsi ini bisa bermanfaat dan dapat memberikan pengetahuan bagi pembaca.

Jember, 19 Mei 2017

Penulis

Rahmita Yuliati

ABSTRAK

Rahmita Yuliati, Agung Parmono, S.E.,M.Si,2017: *Kebijakan Bank Syariah Dalam Penyelesaian Nonperforming Financing Pada Pembiayaan (Studi Kasus Pembiayaan Murabahah Pada BPRS Asri Madani Nusantara Jember).*

Kegiatan usaha bank syariah senantiasa dihadapkan pada risiko-risiko yang berkaitan erat dengan fungsinya sebagai lembaga intermediasi keuangan. Perkembangan lingkungan eksternal dan internal perbankan syariah yang semakin pesat mengakibatkan risiko kegiatan usaha perbankan syariah yang semakin kompleks. Oleh karena itu bank syariah dituntut untuk mampu beradaptasi dengan lingkungan melalui penerapan manajemen risiko yang sesuai dengan prinsip syariah.

Adapun fokus masalah yang diteliti dalam skripsi ini adalah 1). Bagaimana kebijakan bank syariah dalam penyelesaian *nonperforming financing*? 2). Apa sajakah yang menyebabkan terjadinya *nonperforming financing* di BPRS Asri Madani Nusantara Jember?.3). Langkah apa yang diambil oleh BPRS Asri Madani Nusantara Jember ketika terjadi *nonperforming financing* pada pembiayaan murabahah?.

Tujuan dalam penelitian ini adalah 1). Untuk mendeskripsikan kebijakan bank syariah dalam penyelesaian *nonperforming financing*. 2). Untuk mendeskripsikan penyebab terjadinya *nonperforming financing* di BPRS Asri Madani Nusantara Jember. 3). Untuk mendeskripsikan langkah yang diambil oleh BPRS Asri Madani Nusantara Jember ketika terjadi *nonperforming financing* pada pembiayaan murabahah.

Untuk mengidentifikasi permasalahan tersebut, penulis menggunakan penelitian kualitatif deskriptif. Adapun tehnik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan penulis dapat memberikan sebuah kesimpulan sebagai berikut. Kebijakan yang diambil oleh bank syariah ketika terjadi pembiayaan bermasalah adalah dengan melayangkan surat peringatan sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian melakukan penyelesaian secara kekeluargaan yaitu dengan melakukan *rescheduling*, *reconditioning*, atau *restructuring*. Faktor yang menyebabkan terjadinya *nonperforming financing* adalah Faktor internal merupakan faktor yang ditimbulkan dari internal perusahaan/bank, seperti pegawai bank yang lalai dan kurang teliti dalam menganalisa calon debitur. Sedangkan faktor yang mengalami pembiayaan ada faktor internal dan eksternal. Langkah yang diambil BPRS Asri Madani Nusantara Jember ketika terjadi pembiayaan bermasalah pada murabahah yaitu dengan melayangkan surat peringatan sebanyak 3 (tiga) kali, Solusi yang diberikan seperti penambahan jangka waktu angsuran, penurunan angsuran pembiayaan, dan penambahan modal usaha si debitur serta jalan terakhir dengan lelang barang jaminan. Pegawai yang lalai dalam menganalisa debitur harus dengan intens dalam menangani nasabah wanprestasi.

Kata kunci: *Non Performing Financing* dan pembiayaan murabahah.

DAFTAR ISI

	Hal
HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Penelitian	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Definisi Istilah	7
F. Sistematika Pembahasan	8
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	10
A. Penelitian Terdahulu	10
B. Kajian Teori	14
1. Bank Syariah	14
a. Pengertian Bank Syariah	14

b. Pembiayaan	17
c. Pembiayaan Murabahah	26
2. <i>Non Performing Financing</i>	29
a. Pengertian <i>Non Performing Financing</i>	29
b. Penyelesaian <i>Non Performing Financing</i>	31
BAB III METODE PENELITIAN	37
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	37
B. Lokasi Penelitian	37
C. Subyek Penelitian	38
D. Teknik Pengumpulan Data	38
E. Analisis Data	39
F. Keabsahan Data	40
G. Tahap-tahap Penelitian	40
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS	42
A. Gambaran Objek Penelitian	42
B. Penyajian Data Dan Analisis	57
C. Pembahasan Temuan	66
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	72
A. Kesimpulan	72
B. Saran-saran	73
DAFTAR PUSTAKA	75

Pernyataan Keaslian Tulisan

Lampiran-lampiran

DAFTAR TABEL

No	Uraian	Hal
1.1	Data Debitur BPRS Asri MN. Jember	4
1.2	Data Debitur Dalam Kolektabilitas 1, 2, dan 3	5
2.1	Penelitian Terdahulu	13
4.1	Susunan Organisasi BPRS Asri MN. Jember	56
4.2	Data Debitur Dalam Kolektabilitas 1, 2, dan 3	59



DAFTAR GAMBAR

No	Uraian	Hal
2.1	Skema Murabahah	27



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dewasa ini, ada kecenderungan untuk membumikan nilai-nilai agama Islam dalam setiap aspek kehidupan manusia. Muncul kesadaran umat untuk melaksanakan ajaran Islam secara benar dan utuh. Kesadaran itu muncul bertitik tolak dari pemahaman Islam sebagai ajaran yang bersifat universal, bukan hanya menyentuh aspek spiritual saja, melainkan menyentuh pula aspek kehidupan secara luas, termasuk ekonomi. Banyak usaha telah dilakukan agar kehidupan dibidang ekonomi berjalan selaras dengan petunjuk agama.²

Bank adalah lembaga perantara keuangan atau biasa disebut *financial Intermediary*. Artinya lembaga bank adalah lembaga yang dalam aktivitasnya berkaitan dengan masalah uang. Oleh karena itu, usaha bank akan selalu dikaitkan dengan masalah uang yang merupakan alat pelancar terjadinya perdagangan yang utama. Kegiatan dan usaha bank akan selalu terkait dengan komoditas, antara lain:

1. Memindahkan uang
2. Menerima dan membayar kembali uang dalam rekening koran
3. Mendiskonto surat wesel, surat order maupun surat berharga lainnya
4. Membeli dan menjual surat-surat berharga
5. Membeli dan menjual cek, surat wesel, kertas dagang
6. Memberi jaminan bank.

²Nilam Sari, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Melalui Lembaga Arbitrase* (Banda Aceh: PeNA, 2016), 1-2.

Untuk menghindari pengoperasian bank dengan sistem bunga, Islam memperkenalkan prinsip-prinsip muamalah Islam. Dengan kata lain, Bank Islam lahir sebagai salah satu solusi alternatif terhadap persoalan pertentangan antara bunga bank dengan riba. Dengan demikian kerinduan umat Islam Indonesia yang ingin melepaskan diri dari persoalan riba telah mendapat jawaban dengan lahirnya bank Islam.

Bank Islam atau selanjutnya disebut dengan Bank Syariah, adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Bank Islam atau biasa disebut dengan Bank Tanpa Bunga, adalah lembaga keuangan/perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan pada Al-Qur'an dan Hadist Nabi Muhammad SAW, atau dengan kata lain Bank Islam adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat Islam.³

Pada sistem operasi perbankan syariah, pemilik dana menanamkan uangnya di bank tidak dengan motif mendapatkan bunga, tapi dalam rangka mendapatkan keuntungan bagi hasil. Dana nasabah tersebut kemudian disalurkan kepada mereka yang membutuhkan (misalnya modal usaha), dengan perjanjian pembagian keuntungan sesuai kesepakatan. Secara garis besar, pengembangan produk bank syariah dikelompokkan menjadi tiga kelompok, yaitu: produk penyaluran dana, produk penghimpunan dana dan produk jasa.⁴

³ Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*(Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2014), 2.

⁴Ibid, 28-29.

Salah satu aktivitas bank syariah yang dominan adalah penyaluran pembiayaan kepada masyarakat. Penyaluran pembiayaan menjadi bagian yang sangat penting bagi bisnis bank karena menunjukkan keberpihakan bank pada kemajuan ekonomi masyarakat. Pembiayaan di bank syariah atau disebut kredit di bank konvensional, pada dasarnya merupakan sebuah kesepakatan bank dengan nasabah yang memerlukan dana untuk membiayai kegiatan atau aktivitas tertentu. Kesepakatan penyaluran pembiayaan bank kepada nasabah tersebut dapat dibedakan berdasarkan akad yang digunakan. Akad pembiayaan bisa berupa akad jual beli, akad penanaman modal atau investasi, akad sewa/sewa beli, dan ada pula akad pinjam meminjam uang tanpa tambahan atas pokok.⁵

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Asri merupakan satu-satunya BPR yang beroperasi dengan prinsip syariah di kabupaten Jember. Produk yang di tawarkan oleh BPRS Asri juga tidak jauh berbeda dengan yang ditawarkan oleh bank-bank syariah pada umumnya. layanan produk syariah yang ditawarkan oleh BPRS ASRI ini ada produk simpanan dan produk pembiayaan.

Ada beberapa macam produk pembiayaan pada BPRS Asri diantaranya adalah pembiayaan dengan akad Mudharabah, Murabahah, Musyarakah, Multijasa, ijarah, dan Qardh. Dan pada tahun 2016 pembiayaan Murabahah merupakan pembiayaan yang paling diminati oleh masyarakat. Dengan data sebagai berikut:

⁵ Ikatan Bankir Indonesia, *Memahami Bisnis Bank Syariah*. (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2014), 202.

Tabel. 1.1

Data Debitur Pada BPRS Asri Madani Nusantara Jember Tahun 2016

No	Jenis Pembiayaan	Jumlah Nasabah	Total Penyaluran Dana (Rupiah)
1.	Murabahah	560	13.540.060.457
2.	Mudharabah	21	830.486.457
3.	Musyarakah	17	245.106.602
4.	Multi Jasa	110	32.361.120
5.	Qardh	5	1.227.400.000
6.	Ijarah	7	1.197.000.000
Total		720	17.072.414.636

Sumber : arsip rekapitulasi BPRS. Asri Madani Nusantara Jember 2016

Murabahah adalah transaksi jual beli, yaitu pihak bank syariah bertindak sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli, dengan harga jual dari bank adalah harga beli dari pemasok ditambah keuntungan dalam persentase tertentu bagi bank syariah sesuai dengan kesepakatan. Perbankan syariah di Indonesia banyak menggunakan pembiayaan murabahah. Hal ini disebabkan karena akad jual beli (murabahah) memiliki risiko paling kecil. Transaksi murabahah memiliki beberapa manfaat, demikian juga resiko yang harus diantisipasi.

Kegiatan usaha bank syariah senantiasa dihadapkan pada risiko-risiko yang berkaitan erat dengan fungsinya sebagai lembaga intermediasi keuangan. Perkembangan lingkungan eksternal dan internal perbankan syariah yang semakin pesat mengakibatkan risiko kegiatan usaha perbankan syariah semakin kompleks. Oleh karena itu, bank syariah diuntut untuk mampu beradaptasi

dengan lingkungan melalui penerapan manajemen risiko yang sesuai dengan prinsip syariah.⁶

Risiko kredit adalah risiko akibat kegagalan nasabah atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada bank sesuai dengan perjanjian yang disepakati.⁷ Seperti halnya yang terjadi pada BPRS Asri, ada beberapa nasabah yang mengalami kolektabilitas kurang lancar, diragukan dan bahkan sampai terjadi macet.

Tabel 1.2

Jumlah Debitur BPRS Asri Madani Nusantara Jember Dalam Kolektabilitas Kurang Lancar, Diragukan, dan Macet Tahun 2016

No	Jenis Pembiayaan	Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	NPF (Persen)
1.	Murabahah	499	17	16	28	3,10964
2.	Mudharabah	21	-	-	-	0,00000
3.	Musarakah	17	-	-	-	0,00000
4.	Multi Jasa	85	4	3	1	0,19099
5.	Ijarah	6	-	1	-	0,52657
6.	Qardh	5	-	-	-	0,00000
Jumlah		633	21	20	28	3,82720

Sumber : arsip rekapitulasi BPRS Asri Madani Nusantara Jember 2016

Melihat beberapa data yang sudah di uraikan diatas, menggugah peneliti untuk melakukan penelitian dengan judul “**Kebijakan Bank Syariah Dalam Penyelesaian *Non Performing Financing* pada Pembiayaan (Studi Kasus Pembiayaan Murabahah Pada BPRS Asri Madani Nusantara Jember)**”. Sehingga peneliti bisa mengetahui

⁶ Bambang Rianto Rustam, *Manajemen Risiko Perbankan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat, 2013),35.

⁷ Ibid,55.

bagaimana penyelesaian *Non Performing Financing* yang terjadi pada pembiayaan Murabahah di BPRS Asri Madani Nusantara Jember.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka fokus penelitian pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kebijakan Bank Syariah dalam penyelesaian *Non Performing Financing*?
2. Apa sajakah yang menyebabkan terjadinya *Non Performing Financing* di BPRS Asri Madani Nusantara Jember?
3. Langkah apa yang diambil oleh BPRS Asri Madani Nusantara Jember ketika terjadi *Non Performing Financing* pada pembiayaan Murabahah?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dalam proposal ini adalah untuk mengetahui segala sesuatu setelah rumusan masalah itu terjawab melalui pengumpulan data.⁸

Berdasarkan fokus penelitian diatas maka penelitian ini bertujuan:

1. Mendeskripsikan kebijakan bank syariah dalam penyelesaian *Non Performing Financing*.
2. Mendeskripsikan penyebab terjadinya *Non Performing Financing* pada BPRS. Asri Madani Nusantara Jember.
3. Mendeskripsikan langkah yang diambil oleh BPRS. Asri Madani Nusantara Jember ketika terjadi *Non Performing Financing* pada pembiayaan Murabahah.

⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2015), 290.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat memberikan wawasan dan pengetahuan bagi peneliti yang berkaitan dengan penyelesaian *Non Performing Financing* pada pembiayaan.

2. Bagi Lembaga

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan umpan balik atau dapat dijadikan sebagai acuan lembaga dalam menyelesaikan *Non Performing Financing* pada pembiayaan.

3. Bagi Lembaga IAIN

Penelitian ini diupayakan semaksimal mungkin dapat dijadikan sebagai acuan pertimbangan dalam meningkatkan motivasi mahasiswa dalam mengembangkan pengetahuan.

E. Definisi Istilah

1. *Non Performing Financing*

Adalah kredit bermasalah yang terdiri dari kredit yang berklasifikasi kurang lancar, diragukan, dan macet. Termin NPL diperuntukkan bagi bank umum, sedangkan NPF untuk bank syariah.⁹

⁹ Ikatan Bankir Indonesia, *Mengelola Bank Syariah*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka), 254.

2. Pembiayaan

Adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

- a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah
- b. Transaksi sewa menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik
- c. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam dan isthisna'
- d. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qardh, dan
- e. Transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa berdasarkan persetujuan atau kesepakatan.¹⁰

3. Pembiayaan Murabahah

Berdasarkan pengertian pembiayaan diatas kita bisa menyimpulkan bahwa pembiayaan murabahah suatu pembiayaan dengan menggunakan transaksi jual beli suatu barang dengan sebesar harga perolehan barang ditambah dengan margin yang disepakati oleh para pihak, dimana penjual menginformasikan terlebih dahulu harga perolehan kepada pembeli.¹¹

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika berisi tentang deskripsi alur pembahasan skripsi yang dimulai dari bab pendahuluan hingga pada bab penutup. Adapun sistematika pembahasan dalam penyusunan skripsi sebagai berikut:

Bab Pertama pendahuluan, pada bab ini dipaparkan adanya latarbelakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat

¹⁰ Undang-undang RI tentang *Perbankan Syariah*, (Yogyakarta: Pustaka Mahardika, 2011).6.

¹¹ Muhammad, *Manajemen Dan*, 46-47.

penelitian, dan sistematika pembahasan untuk mendeskripsikan kerangka dari skripsi ini.

Bab Kedua Kajian Teori, pada bab ini peneliti menyajikan landasan teori mengenai kebijakan Bank Syariah dalam penyelesaian *Non Performing Financing* pada Pembiayaan Murabahah, khususnya Non Performing Financing pada BPRS. Asri Jember.

Bab Ketiga Metode Penelitian, pada bab ini peneliti membahas tentang tehnik penelitian dan pengumpulan data dalam melakukan proposal skripsi ini, tentang metode pendekatan, spesifikasi penelitian, metode pengumpulan data dan analisis data.

Bab Keempat Hasil Penelitian dan Pembahasan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah yang tercantum dalam bab pertama proposal skripsi ini. Pada bab ini berisi tentang bagaimana penyelesaian *Non Performing Financing* pada pembiayaan yang terjadi pada BPRS. Asri Jember.

Bab Lima Penutup, pada bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang berisi tentang ringkasan dari jawaban atas permasalahan yang sudah diangkat dan di jabarkan pada bab sebelumnya. Sedangkan saran berisi tentang solusi dari peneliti yang dapat membangun atau dapat dijadikan pertimbangan oleh lembaga dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi pada pembiayaan.

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu

Sejauh ini peneliti telah menemukan beberapa penelitian mengenai penyelesaian *Non Performing Financing* atau pembiayaan bermasalah. Beberapa penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

1. Skripsi yang ditulis oleh Kamila Indrawati mahasiswi IAIN Jember tahun 2015 dengan judul “Analisis penyelesaian pembiayaan bermasalah (studi kasus di BRI Syariah KCP Rogojampi Banyuwangi)”. Dari hasil penelitian tersebut dapat diperoleh kesimpulan, bahwa untuk pembiayaan bermasalah yang terjadi di BRI Syariah KCP Rogojampi sampai saat ini hanya terjadi pada pembiayaan mikronya saja karena, segmentasinya ada pada jual beli atau disebut Murabahah dengan prosentase 3% dan cara penanggulangan pembiayaan bermasalah dilakukan dengan pencadangan aktiva pada kolektabilitas 1, 2, 3, 4, dan 5. Dengan pencadangan aktiva sebesar 1%, 5%, 15%, 50%, dan 100%. Untuk langkah-langkah penyelesaian pembiayaan bermasalah pada BRI Syariah KCP Rogojampi memakai metode restrukturisasi yang didalamnya mencakup 4 hal yaitu: *Rescheduling*, *Reconditioning*, *Restructuring* dan penyitaan jaminan secara paksa atau lelang.¹²
2. Skripsi yang ditulis oleh Siti Muarrofah mahasiswi IAIN Jember tahun 2014 dengan judul “Analisis penanggulangan pembiayaan bermasalah

¹² Kamila Indrawati, Analisis penyelesaian pembiayaan bermasalah (studi kasus di BRI Syariah KCP Rogojampi Banyuwangi), (Skripsi, IAIN Jember, Jember, 2015).

pada BMT UGT Sidogiri cabang pembantu Mangli Jember.” Pada penelitian memperoleh kesimpulan, bahwasanya untuk mengatasi pembiayaan bermasalah seharusnya dilakukan dengan prosedur yang sesuai dan aturan yang telah dibuat. Selain hal tersebut selalu tingkatkan kualitas penilaian pembiayaan yang sesuai dengan aturan yang berlaku, karena semakin sesuai dengan aturan, maka pembiayaan bermasalah akan dapat dicegah. Untuk penanganan pembiayaan bermasalah, nasabah harus selalu didampingi dalam hal penyelesaiannya, supaya segala kesulitan yang dihadapi nasabah dapat diperingan dengan adanya kerjasama dengan pihak BMT.¹³

3. Skripsi yang ditulis oleh Fawaid mahasiswa IAIN Jember tahun 2011 dengan judul “Penyelesaian kredit macet pada BPRS ASRI Sukorambi Jember”. Dari hasil penelitian tersebut dapat diperoleh kesimpulan bahwasanya ketika terdapat debitur yang melakukan tunggakan mengenai angsurannya, maka pihak PT. BPRS ASRI Jember langsung melayangkan surat somasi sebanyak tiga kali, namun jika debitur masih belum juga membayar angsurannya, maka pihak remedial akan mendatangi pihak debitur untuk melakukan negosiasi atau mediasi, dan pihak perbankan akan menawarkan beberapa solusi mengenai kredit macet tersebut, yaitu *Rescheduling, Reconditioning, Restructuring*, dan selanjutnya jika dalam mediasi tersebut tidak menemukan kesepakatan, maka PT BPRS ASRI

¹³ Siti Muarrofah,” Analisis penanggulangan pembiayaan bermasalah pada BMT UGT Sidogiri cabang pembantu Mangli Jember”,(Skripsi,IAIN Jember,Jember,2014).

Jember akan membawa masalah ini pada Badan Arbitrase Syariah lewat Pengadilan Agama.¹⁴

4. Skripsi yang ditulis oleh Ahmad Nurfianto mahasiswa IAIN Jember tahun 2015 dengan judul “Analisis pembiayaan bermasalah di BRI Syariah kantor cabang Jember”. Dari hasil penelitian tersebut diperoleh kesimpulan, bahwasanya bank BRI Syariah KC Jember yaitu bank melakukan mediasi terlebih dahulu keada nasabah dan juga menerapkan kebijakan yaitu *rescheduling* setelah melalui proses mediasi hingga memberikan kebijakan *rescheduling* tersebut selesai dan ternyata tidak menemukan titik temu dan jalan terakhir yang ditempuh oleh bank yaitu dengan jalan barang agunan tersebut dilelang, dalam mekanisme pembiayaan yang dilakukan oleh bank BRI Syariah KC Jember memperhatikan beberapa prinsip penilaian dalam menganalisis calon nasabah dengan menggunakan 5C, faktor-faktor yang menyebabkan pembiayaan bermasalah adalah faktor internal dan eksternal, dan untuk mengantisipasi terjadinya pembiayaan bermasalah, maka pihak bank melakukan langkah-langkah diantaranya H-7 sampai dengan H-3 untuk kontrol disertai SP 1,2,3 *cash pick up* jumlah angsuran, dan pendekatan kepada keluarga jika dirasa berat *take over*.¹⁵

¹⁴ Fawaid,” Penyelesaian kredit macet pada BPRS ASRI Sukorambi Jember”,(Skripsi,IAIN Jember,Jember,2011).

¹⁵ Ahmad Nurfianto,” Analisis pembiayaan bermasalah di BRI Syariah kantor cabang Jember”,(Skripsi,IAIN Jember,Jember,2016).

Tabel. 2.1

Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul Skripsi	Persamaan	Perbedaan
1.	Kamila Indrawati	Analisis penyelesaian pembiayaan bermasalah (Studi Kasus di kantor cabang pembantu (KCP) Rogojampi Banyuwangi).	Metode yang digunakan adalah kualitatif. Pada penelitian ini sama-sama ingin mengetahui bagaimana penyelesaian pembiayaan bermasalah.	Pada penelitian ini hanya melihat penyelesaian pembiayaan bermasalah secara umum saja. Dan pada penelitian ini penyelesaian pembiayaan bermasalah tidak dikaitkan dengan fatwa MUI.
2.	Ahmad Nurfianto	Analisis sistem penyelesaian pembiayaan bermasalah di BRI Syariah kantor cabang Jember.	Metode yang digunakan adalah metode kualitatif. Dan penelitian ini sama-sama meneliti tentang penyelesaian pembiayaan bermasalah.	Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan prosedur pemberian pembiayaan. Serta penelitian ini hanya membahas tentang penyelesaian pembiayaan bermasalah secara umum saja, tidak difokuskan pada satu produk.
3.	Siti Muarrofah	Analisis penanggulangan pembiayaan bermasalah pada BMT UGT Sidogiri cabang pembantu mangli Jember.	Penelitian ini sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif. Sama-sama meneliti tentang pembiayaan bermasalah.	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme penanggulangan pembiayaan bermasalah. Dan penyelesaian pembiayaan bermasalah secara umum saja, tidak di fokuskan ke

				dalam sebuah produk tertentu.
4.	Fawaid	Penyelesaian kredit macet pada Bank Pembiayaan Rakyat (BPR) Syariah ASRI Sukorambi-Jember.	Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode penelitian kualitatif. Objek penelitian ini sama yaitu di BPRS ASRI Jember. Sama-sama meneliti tentang kredit macet atau pembiayaan bermasalah.	Pada penelitian ini hanya melihat penyelesaian kredit macet secara umum saja, dan tidak difokuskan pada produk tertentu. Dan juga pada penelitian ini tidak dikaitkan dengan fatwa MUI.

Sumber: data diolah

B. Kajian Teori

1. Bank Syariah

a. Pengertian Bank Syariah

Bank dikenal sebagai lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menerima simpanan giro, tabungan dan deposito. Kemudian bank juga dikenal sebagai tempat untuk meminjam uang (kredit) bagi masyarakat yang membutuhkannya. Disamping itu, bank juga dikenal sebagai tempat untuk menukar uang, memindahkan uang atau menerima segala macam bentuk pembayaran dan setoran seperti pembayaran listrik, telepon, air, pajak, uang kuliah, dan pembayaran lainnya.

Menurut Undang-undang RI nomor 10 tahun 1998 tanggal 10 November 1998 tentang perbankan, yang dimaksud bank adalah “badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya pada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.”¹⁶

Keuntungan utama dari bisnis perbankan yang berdasarkan prinsip konvensional diperoleh dari selisih bunga simpanan yang diberikan kepada penyimpan dengan bunga pinjaman atau kredit yang disalurkan. Keuntungan dari selisih bunga ini bank dikenal dengan istilah *spread based*. Apabila suatu bank mengalami suatu kerugian dari selisih bunga, dimana suatu bunga simpanan lebih besar dari suku bunga kredit, maka istilah ini dikenal dengan nama *negative spread*.

Bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah tidak dikenal istilah bunga dalam memberikan jasa kepada penyimpan ataupun peminjam. Di bank ini jasa bank yang diberikan disesuaikan dengan prinsip syariah yang sesuai dengan prinsip hukum islam.¹⁷

Sedangkan bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.¹⁸ Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum islam antara bank

¹⁶ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* Ed. Revisi, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), 25.

¹⁷ *Ibid*, 27.

¹⁸ Undang-undang RI tentang *Perbankan Syariah*, 3.

dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan/atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah.¹⁹

1) Operasional Bank Syariah

Pada sistem operasi bank syariah, pemilik dana menanamkan uangnya di bank tidak dengan motif mendapatkan bunga, tapi dalam rangka mendapatkan keuntungan bagi hasil. Dana nasabah tersebut kemudian disalurkan kepada mereka yang membutuhkan (misalnya modal usaha), dengan perjanjian pembagian keuntungan sesuai kesepakatan.

Secara garis besar, pengembangan produk bank syariah dikelompokkan menjadi tiga kelompok, yaitu: produk penyaluran dana, produk penghimpunan dana, dan produk jasa. Produk-produk yang ditawarkan bank kepada nasabahnya. Dengan penjelasan sebagai berikut:

a) Penghimpunan Dana

- (1) Prinsip Wadi'ah (titipan)
- (2) Prinsip Mudharabah (bagi hasil)

b) Penyaluran Dana

- (1) Prinsip jual beli (Murabahah, Isthisna', dan salam)
- (2) Prinsip kerja sama (Mudharabah dan Musyarakah)
- (3) Prinsip sewa menyewa (Sewa menyewa murni dan Sewa menyewa dengan hak untuk membeli pada akhir masa sewa).

¹⁹ Jundiani, *Penaturan Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia*, (Malang: UIN Malang Press, 2009), 113.

(4) Qardh

c) Multijasa Perbankan

(1) Hawalah

(2) Rahn (gadai)

(3) *Letter of credit (L/C)*

(4) Kafalah

(5) Sharf

(6) Transaksi kartu kredit syariah.²⁰

b. Pembiayaan

1) Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan merupakan aktivitas bank dalam menyalurkan dana kepada pihak lain selain bank berdasarkan prinsip syariah.

Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan didasarkan pada kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana kepada pengguna dana. pemilik dana percaya kepada penerima dana, bahwa dana dalam bentuk pembiayaan yang diberikan pasti akan terbayar. Penerima pembiayaan mendapat kepercayaan dari pemberi pembiayaan, sehingga penerima pembiayaan berkewajiban untuk mengembalikan pembiayaan yang telah diterimanya sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan dalam akad pembiayaan.

Di dalam perbankan syariah, istilah kredit tidak dikenal, karena bank syariah memiliki skema yang berbeda dengan bank

²⁰ Irma Devita Purnamasari dan Suswinarno, *Panduan Lengkap Hukum Praktis Populer Kiat-Kiat Cerdas, Mudah, Dan Bijak Memahami Masalah Aakad Syariah*, (Bandung: Kaifa, 2011), 151-154.

konvensional dalam menyalurkan dananya kepada pihak yang membutuhkan. Bank syariah menyalurkan dananya kepada nasabah dalam bentuk pembiayaan. Sifat pembiayaan, bukan merupakan utang piutang, tetapi merupakan investasi yang diberikan bank kepada nasabah dalam melakukan usaha.

Menurut undang-undang perbankan No. 10 Tahun 1998, pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.²¹

2) Jenis-jenis Pembiayaan

Jenis pembiayaan bank dapat dikelompokkan berdasarkan jangka waktu, sifat penggunaan, dan keperluan. Pembiayaan juga dapat dikelompokkan berdasarkan sifat penarikan dan cara pelunasan.

a) Pembiayaan dilihat dari tujuan penggunaan

Dilihat dari tujuan penggunaannya, pembiayaan dibagi menjadi tiga jenis yaitu pembiayaan investasi, modal kerja dan konsumsi.

b) Pembiayaan dilihat dari jangka waktunya

(1) Pembiayaan jangka pendek

Pembiayaan yang diberikan dengan jangka waktu maksimal satu tahun. Pembiayaan jangka pendek biasanya diberikan oleh

²¹ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana PrenadaMedia Group, 2011), 105-106.

bank syariah untuk membiayai modal kerja perusahaan yang mempunyai siklus usaha dalam satu tahun, dan pengembaliannya disesuaikan dengan kemampuan nasabah.

(2) Pembiayaan jangka menengah

Diberikan dengan jangka waktu antara satu tahun hingga 3 tahun. Pembiayaan ini dapat diberikan dalam bentuk pembiayaan modal kerja, investasi, dan konsumsi.

(3) Pembiayaan jangka panjang

Pembiayaan yang jangka waktunya lebih dari tiga tahun. Pembiayaan ini pada umumnya diberikan dalam bentuk investasi, misalnya untuk pembelian gedung.

c) Pembiayaan dilihat dari sektor usaha

(1) Sektor industri

(2) Sektor perdagangan

(3) Sektor pertanian, peternakan, perikanan, dan perkebunan

(4) Sektor jasa

(5) Sektor perumahan

d) Pembiayaan dilihat dari segi jaminan

(1) Pembiayaan dengan jaminan

Merupakan jenis pembiayaan yang didukung dengan jaminan (agunan) yang cukup. Agunan atau jaminan dapat digolongkan menjadi jaminan perorangan, benda berwujud, dan benda tidak berwujud.

(2) Pembiayaan tanpa jaminan

Pembiayaan yang diberikan kepada nasabah tanpa didukung adanya jaminan.²²

e) Pembiayaan berdasarkan perjanjian atau akad pembiayaan

Pada bank syariah, pembiayaan diberikan berdasarkan perjanjian atau akad. Akad pembiayaan adalah suatu kesepakatan atau perjanjian antara bank dengan nasabah yang menjadi dasar pemberian fasilitas pembiayaan. Jenis pembiayaan berdasarkan perjanjian atau akad di kelompokkan menjadi:

- (1) Pembiayaan berdasarkan perjanjian jual beli, yaitu fasilitas pembiayaan yang berlandaskan perjanjian atau akad jual beli antara bank dan nasabah, pembiayaan dengan akad ini meliputi pembiayaan murabahah, isthisna', dan salam.
- (2) Pembiayaan berdasarkan perjanjian transaksi penanaman modal, yaitu fasilitas pembiayaan yang berlandaskan perjanjian atau akad penanaman modal bank kepada nasabah dengan nisbah bagi hasil yang disepakati bersama. Pembiayaan dengan akad ini meliputi pembiayaan mudharabah dan musyarakah.
- (3) Pembiayaan berdasarkan perjanjian transaksi sewa-menyewa dan sewa beli, yaitu fasilitas pembiayaan yang berdasarkan perjanjian atau akad sewa-menyewa atau sewa-beli antara bank

²² Ibid, 113-118.

dengan nasabah. Pembiayaan dengan akad ini meliputi ijarah, dan ijarah muntahiya bittamlik.

- (4) Pembiayaan berdasarkan perjanjian transaksi pinjam-meminjam, yaitu pembiayaan yang berlandaskan perjanjian akad pinjam-meminjam antara bank dengan nasabah. Pembiayaan akad ini disebut Qard.²³

3) Analisis Pembiayaan

Merupakan suatu proses analisis yang dilakukan oleh bank syariah untuk menilai suatu permohonan pembiayaan yang telah diajukan oleh calon nasabah. Dengan melakukan analisis permohonan pembiayaan, bank syariah akan memperoleh keyakinan bahwa proyek yang akan dibiaya layak (*feasible*). Analisis pembiayaan bisa dilakukan dengan menggunakan prinsip 5 C dan 6 A. Analisis 5 C yaitu:

a) *Character*

Menggambarkan watak dan kepribadian calon nasabah perlu melakukan analisis terhadap karakter calon nasabah dengan tujuan untuk mengetahui bahwa calon nasabah mempunyai keinginan untuk memenuhi kewajiban membayar kembali pembiayaan yang telah diterima hingga lunas. Bank bisa mengetahui karakter calon nasabah dari BI *Checking* dan Informasi dari pihak lain.

²³ Ikatan Bankir Indonesia, *Memahami Bisnis Bank Syariah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka, 2014), 211-212.

b) Capacity

Analisis terhadap *capacity* ini ditujukan untuk mengetahui kemampuan calon nasabah dalam memenuhi kewajibannya sesuai jangka waktu pembiayaan. Bank perlu mengetahui dengan pasti kemampuan keuangan calon nasabah dalam memenuhi kewajibannya setelah bank syariah memberikan pembiayaan. Beberapa cara yang dapat ditempuh antara lain dengan melihat laporan keuangan, memeriksa slip gaji dan rekening tabungan, dan survei ke lokasi usaha calon nasabah.

c) Capital

Merupakan jumlah modal yang dimiliki oleh calon nasabah atau jumlah dana yang akan disertakan dalam proyek yang dibiayai.

Cara yang dapat ditempuh oleh pihak bank dalam mengetahui *capital* adalah dengan melihat laporan keuangan calon nasabah dan uang muka.

d) Collateral

Merupakan agunan yang diberikan oleh calon nasabah atas pembiayaan yang diajukan.

e) Condition of Economy

Merupakan analisis terhadap kondisi perekonomian. Bank perlu mempertimbangkan sektor usaha calon nasabah dikaitkan dengan kondisi ekonomi.

Sedangkan analisis 6 A meliputi:

a) Analisis aspek hukum

Analisis aspek hukum perlu dilakukan oleh bank syariah untuk evaluasi terhadap legalitas calon nasabah. Misalnya KTP (Kartu Tanda Penduduk), KK (Kartu Keluarga), NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak), Izin domisili, SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan), akta pendirian dan lain-lain.

b) Analisis aspek pemasaran

Pada analisis ini bank syariah dapat mengetahui sejauh mana produk yang dihasilkan oleh calon debitur diterima oleh pasar dan berapa lama produknya dapat bertahan dan bersaing di pasar.

c) Analisis aspek teknis

Merupakan analisis yang dilakukan bank syariah dengan tujuan mengetahui fisik dan lingkungan usaha perusahaan calon nasabah serta proses produksi. Dengan menganalisis aspek teknis bank syariah dapat menyimpulkan apakah perusahaan (calon nasabah) menjalankan aktivitas produksinya secara efisien.

d) Analisis aspek manajemen

Faktor yang perlu dilakukan penilaian terhadap aspek manajemen antara lain:

(1) Struktur organisasi

(2) *Job description*

(3) Sistem dan prosedur

(4) Penataan sumber daya manusia

(5) Pengalaman usaha

(6) *Management skill*.

e) Analisis aspek keuangan

Analisis aspek keuangan diperlukan oleh bank untuk mengetahui kemampuan keuangan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya baik kewajiban jangka pendek maupun jangka panjang.

f) Analisis aspek sosial ekonomi

Merupakan analisis yang dilakukan oleh bank untuk mendapatkan informasi tentang lingkungan terkait dengan usaha calon nasabah.²⁴

Dalam praktiknya banyaknya jumlah kredit yang disalurkan juga harus memerhatikan kualitas kredit tersebut. Artinya, semakin berkualitas kredit yang diberikan atau memang layak untuk disalurkan, akan memperkecil risiko terhadap kemungkinan kredit tersebut bermasalah. Dalam hal ini prinsip kehati-hatian bank dalam menyalurkan kredit perlu memerhatikan kualitas kredit.²⁵

Penilaian kualitas piutang pembiayaan sebagaimana ditetapkan berdasarkan faktor ketepatan pembayaran pokok dan/atau bunga dikategorikan sebagai berikut:

²⁴ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana PrenadaMedia Group, 2011), 119-133.

²⁵ Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: PT. Rajawali Pers, 2013), 104.

a) Lancar

Dikatakan lancar apabila tidak terdapat keterlambatan pembayaran pokok dan/atau bunga sampai dengan 30 (tiga puluh) hari kalender.

b) Dalam Perhatian Khusus

Dikatakan dalam perhatian khusus apabila terdapat keterlambatan pembayaran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 30 (tiga puluh) hari kalender sampai dengan 90 (sembilan puluh) hari kalender.

c) Kurang lancar

Dikatakan kurang lancar apabila terdapat keterlambatan pembayaran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 90 (sembilan puluh) hari kalender sampai dengan 120 (seratus dua puluh) hari kalender.

d) Diragukan

Dikatakan diragukan apabila terdapat keterlambatan pembayaran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 120 (seratus dua puluh) hari kalender sampai dengan 180 (seratus delapan puluh) hari kalender.

e) Macet

Dikatakan macet apabila terdapat keterlambatan pembayaran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 180 (seratus delapan puluh) hari kalender.²⁶

c. Pembiayaan Murabahah

1) Pengertian pembiayaan murabahah

Pembiayaan dengan akad murabahah adalah pembiayaan berupa transaksi jual beli barang sebesar harga perolehan barang ditambah margin keuntungan yang disepakati para pihak (penjual dan pembeli). Besar margin keuntungan dinyatakan dalam bentuk nominal rupiah atau persentase dari harga pembeliannya.


Mekanisme akad murabahah:

- a) Nasabah mengajukan permohonan kepada bank untuk membeli barang
- b) Bank dan nasabah melakukan negosiasi harga barang, persyaratan, dan cara pembayaran
- c) Bank dan nasabah sepakat melakukan transaksi dengan akad murabahah
- d) Bank membeli barang dari penjual/*supplier* sesuai spesifikasi yang diminta nasabah
- e) Bank dan nasabah melakukan akad jual beli atas barang dimaksud

²⁶Otoritas Jasa Keuangan, *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Mengenai Perusahaan Pembiayaan*, 18-19.

- f) *Supplier* mengantarkan barang kepada nasabah
- g) Nasabah menerima barang dan dokumen
- h) Nasabah melakukan pembayaran sebesar pokok dan margin kepada bank dengan mengangsur.²⁷

Gambar 2.1



Sumber: Syafi'i Antonio dalam bukunya bank syariah dari teori ke praktik.

Landasan syariah akad jual beli adalah :

Dasar hukum jual beli dapat kita jumpai dalam surat An-Nisa' (4):29

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءٰمَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ اِلَّا اَنْ
تَكُوْنَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۚ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ

بِكُمْ رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan

²⁷ Ikatan Bankir Indonesia, *Memahami Bisnis*, 212-213.

jalan perniagaan (jual beli) yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu".(QS. An-Nisa' : 29)²⁸

Kemudian dalam surat Al-Baqarah (2): 275 juga dikatakan bahwa :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ
الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ
اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا
سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا
خَالِدُونَ

Artinya : Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka Berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang Telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang Telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka mereka kekal di dalamnya.(QS. Albaqarah: 275)²⁹

2) Syarat al-Murabahah

- a) Penjual memberi tahu biaya modal kepada nasabah
- b) Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan
- c) Kontrak harus terbebas dari unsur riba
- d) Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian

²⁸ QS. An-Nisa': 29, Al-Qur'an dan Terjemaha, (Bandung: Departemen Agama RI, 2014), 83.

²⁹ QS. Al-Baqarah: 275, Al-Qur'an dan Terjemah, (Bandung: Departemen Agama RI, 2014), 47.

- e) Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian.³⁰

2. *Non Performing Financing* (NPF)

a. Pengertian *Non Performing Financing* (NPF)

Non Performing Financing (NPF) pada mulanya selalu diawali dengan terjadinya “wanprestasi” (ingkar janji/cedera janji), yaitu suatu keadaan dimana debitur tidak mau dan tidak mampu memenuhi janji-janji yang telah dibuatnya sebagaimana tertera dalam perjanjian kredit (termasuk perjanjian pembiayaan). Ada beberapa pengertian kredit bermasalah, yaitu:

- 1) Kredit yang didalam pelaksanaannya belum mencapai/ memenuhi target yang diinginkan oleh pihak bank.
- 2) Kredit yang memungkinkan timbulnya risiko dikemudian hari bagi bank dalam artian luas.
- 3) Mengalami kesulitan dalam penyelesaian kewajiban-kewajibannya, baik dalam bentuk pembayaran kembali pokoknya dan/atau pembayaran bunga, denda keterlambatan serta ongkos-ongkos baik yang menjadi beban nasabah yang bersangkutan.
- 4) Kredit dimana pembayaran kembalinya dalam bahaya, terutama apabila sumber-sumber pembayaran kembali yang diharapkan tidak cukup membayar kembali kredit, sehingga belum mencapai/memenuhi target yang di inginkan oleh bank.

³⁰Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta:Gema Insani, 2001), 102.

- 5) Kredit di mana terjadi cedera janji dalam pembayaran kembali sesuai perjanjian, sehingga terdapat tunggakan atau ada potensi kerugian di perusahaan nasabah sehingga memiliki kemungkinan timbulnya risiko di kemudian hari bagi bank dalam arti luas.
- 6) Mengalami kesulitan di dalam penyelesaian kewajiban-kewajibannya terhadap bank, baik dalam bentuk pembayaran ongkos-ongkos bank yang menjadi beban nasabah yang bersangkutan.
- 7) Kredit golongan perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, dan macet serta golongan lancar yang berpotensi menunggak.³¹

Sebagian besar kredit bermasalah tidak muncul secara tiba-tiba. Banyak gejala yang tidak menguntungkan yang menjerumus kepada kredit bermasalah, sebenarnya telah bermunculan jauh sebelum kasus itu sendiri timbul dipermukaan. Adapun gejala-gejala yang muncul sebagai tanda akan terjadinya kredit bermasalah adalah:

- 1) Penyimpangan dari berbagai ketentuan dalam perjanjian kredit
- 2) Penurunan kondisi keuangan perusahaan
- 3) Frekuensi pergantian pimpinan dan tenaga inti
- 4) Penyajian bahan masukan secara tidak benar
- 5) Penurunan nilai jaminan yang disediakan
- 6) Problem keuangan atau pribadi.³²

Selain gejala-gejala di atas ada juga penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah adalah karena kesulitan-kesulitan keuangan

³¹ Khotibul Umam, *Perbankan Syariah Dasar-dasar*, 206-207.

³² *Ibid*, 208.

yang dihadapi nasabah. Penyebab kesulitan keuangan perusahaan nasabah dapat kita bagi dalam faktor internal dan faktor eksternal yaitu:

1) Faktor Internal

Adalah faktor yang ada di dalam perusahaan sendiri dan faktor utama yang dominan adalah manajerial. Timbulnya kesulitan-kesulitan keuangan perusahaan yang disebabkan oleh faktor manajerial dapat dilihat dari beberapa hal, seperti kelemahan kebijakan pembelian dan penjualan, lemahnya pengawasan biaya dan pengeluaran, dan seterusnya.

2) Faktor Eksternal

Adalah faktor-faktor yang berada di luar kekuasaan manajemen perusahaan, seperti bencana alam, peperangan, perubahan-perubahan teknologi, dan lain-lain.³³

b. Penyelesaian *Non Performing Financing* (NPF)

Penanganan pembiayaan bermasalah pada perbankan syariah ternyata hampir sama dengan yang terjadi dalam perbankan konvensional. Hal ini bisa kita baca dalam PBI No. 10/18/PBI/2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Perbedaannya terletak pada batasan bahwa restrukturisasi harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah.

³³ Ibid,219.

Penyelamatan terhadap kredit macet dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

a) *Rescheduling*

- (1)Memperpanjang jangka waktu kredit
- (2)Memperpanjang jangka waktu angsuran

b) *Reconditioning*

- (1)Bunga dijadikan utang pokok
- (2)Penundaan pembayaran bunga sampai waktu tertentu
- (3)Penurunan suku bunga
- (4)Pembebasan bunga

c) *Restructuring*

- (1)Dengan menambah jumlah kredit
- (2)Dengan menambah *equity*: dengan menyetero uang tunai dan tambahan dari pemilik.

d) Kombinasi

Merupakan kombinasi dari ketiga jenis yang diatas

e) Penyitaan Jaminan

Merupakan jalan terakhir apabila nasabah sudah benar-benar tidak punya etiket baik ataupun sudah tidak mampu lagi untuk membayar semua utang-utangnya.³⁴

³⁴ Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*,110-111.

DSN-MUI telah mengeluarkan fatwa tentang potongan tagihan Murabahah, penjadwalan kembali tagihan Murabahah, dan penyelesaian piutang Murabahah bagi nasabah tidak mampu membayar.

Fatwa DSN No. 46/DSN-MUI/II/2005 tentang potongan tagihan Murabahah adalah sebagai berikut:

- a) Lembaga keuangan syariah (LKS) boleh memberikan potongan dari total kewajiban pembayaran kepada nasabah dalam transaksi (akad) murabahah yang telah melakukan kewajiban pembayaran cicilannya dengan tepat waktu dan/atau nasabah yang mengalami penurunan kemampuan pembayaran
- b) Besar potongan sebagaimana dimaksud di atas diserahkan pada kebijakan LKS
- c) Pemberian potongan tidak boleh diperjanjikan dalam akad.³⁵

Fatwa DSN No. 47/DSN-MUI/II/2005 tentang penyelesaian piutang Murabahah bagi nasabah tidak mampu membayar, dilatar belakangi oleh adanya keinginan menyelesaikan piutang Murabahah dimaksud agar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Dalam fatwa yang dimaksud ditegaskan bahwa LKS (Lembaga Keuangan Syariah) boleh melakukan penyelesaian (*settlement*) Murabahah bagi nasabah yang tidak bisa menyelesaikan/melunasi pembiayaannya sesuai jumlah dan waktu yang telah disepakati, dengan ketentuan:

³⁵ Khotibul Umam, *Perbankan Syariah Dasar-dasar*, 111.

- 1) Objek Murabahah atau jaminan lainnya dijual oleh nasabah kepada atau melalui LKS (Lembaga Keuangan Syariah) dengan harga pasar yang di sepakati.
- 2) Nasabah melunasi sisa utangnya kepada LKS dari hasil penjualan
- 3) Apabila hasil penjualan melebihi sisa utang maka LKS mengembalikan sisa kepada nasabah
- 4) Apabila hasil penjualan lebih kecil dari sisa utang maka sisa utang tetap menjadi utang nasabah
- 5) Apabila nasabah tidak mampu membayar sisa utangnya, maka LKS dapat membebaskannya.

Dalam fatwa DSN No. 48/DSN-MUI/II/2005 tentang penjadwalan kembali tagihan Murabahah disebutkan bahwa LKS boleh melakukan penjadwalan kembali (*rescheduling*) tagihan Murabahah bagi nasabah yang tidak bisa menyelesaikan/melunasi pembiayaannya sesuai dengan jumlah dan waktu yang telah di sepakati, dengan ketentuan:

- 1) Tidak menambah jumlah tagihan yang tersisa
- 2) Pembebanan biaya dalam proses penjadwalan kembali adalah biaya riil
- 3) Perpanjangan masa pembayaran harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.³⁶

Selain kedua fatwa diatas, ada juga fatwa lain yang perlu diperhatikan, terkait dengan Murabahah yaitu:

³⁶ Khotibul Umam, *Perbankan Syariah Dasar-dasar*, 209-211.

Fatwa DSN-MUI Nomor: 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran:

- 1) Sanksi yang disebut dalam fatwa ini adalah sanksi yang dikenakan LKS kepada nasabah yang mampu membayar, tetapi menunda-nunda pembayaran dengan sengaja.
 - 2) Nasabah yang tidak/belum mampu membayar di sebabkan *force majeure* tidak boleh dikenakan sanksi
 - 3) Nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran dan/atau tidak mempunyai kemauan dan itikad baik untuk membayar utangnya boleh dikenakan sanksi
 - 4) Sanksi di dasarkan pada prinsip *ta'zir*, yaitu bertujuan agar nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya
 - 5) Sanksi dapat berupa denda sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan dan dibuat saat akad di tanda tangani
 - 6) Dana yang berasal dari denda diperuntukkan sebagai dana sosial.
- Fatwa DSN-MUI Nomor: 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang ganti rugi (*ta'widh*), dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Ganti rugi (*ta'widh*) hanya boleh dikenakan atas pihak yang dengan sengaja atau karena kelalaian melakukan sesuatu yang menyimpang dari ketentuan akad dari menimbulkan kerugian pada pihak lain
- 2) Kerugian yang dapat di kenakan *ta'widh* sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 adalah kerugian riil yang dapat di perhitungkan dengan jelas

- 3) Kerugian riil sebagaimana di maksud ayat 2 adalah biaya-biaya riil yang dikeluarkan dalam rangka penagihan hak yang seharusnya dibayarkan
- 4) Besar ganti rugi (*ta'widh*) adalah sesuai dengan nilai kerugian riil yang pasti dialami dalam transaksi tersebut dan bukan kerugian yang di perkirakan akan terjadi karena adanya peluang yang hilang
- 5) Ganti rugi (*ta'widh*) hanya boleh di kenakan pada transaksi (akad) yang menimbulkan utang piutang (*dain*), seperti salam, *isthisna'*, serta murabahah dan ijarah
- 6) Dalam akad mudharabah dan musyarakah, ganti rugi hanya boleh di kenakan oleh *sahibul maal* atau salah satu pihak dalam musyarakah apabila bagian keuntungannya sudah jelas tetapi tidak di bayarkan.³⁷



³⁷ Khotibul Umam, *Perbankan Syariah Dasar-dasar*, 109-110.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan adalah penelitian kualitatif, yaitu metode penelitian yang berlandaskan pada suatu peristiwa yang benar-benar terjadi.³⁸ Sedangkan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif dimana peneliti akan memaparkan hasil dari penelitian secara jelas dan terperinci.

Pada penelitian ini, peneliti akan mendeskripsikan kebijakan BPRS Asri Madani Nusantara Jember dalam penyelesaian *Non Performing Financing*, mendeskripsikan penyebab terjadinya *Non Performing Financing* dan mendeskripsikan langkah yang diambil oleh BPRS Asri Madani Nusantara Jember ketika terjadi *Non Performing Financing* pada pembiayaan Murabahah.

B. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan sebuah penelitian di BPRS Asri Madani Nusantara Jember dengan alamat Jl. Sentot Prawirodirjo Kaliwates Jember, Telepon (0331) 424464 Kode Pos 68131. Karena hanya BPRS Asri Madani Nusantara yang beroperasi dengan prinsip syariah di kabupaten Jember.

³⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif*,9.

C. Subyek Penelitian

Dalam menentukan informan pada penelitian ini, peneliti menggunakan teknik *purposive sampling*, dimana suatu pengambilan sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin orang tersebut seorang penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi obyek atau situasi sosial yang diteliti.³⁹

Adapun informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bapak Slamet Widodo (Kabag Pembiayaan)
- b. Bapak Khusnul Arifin (AO)
- c. Bapak Hendro Pratikto (AO)
- d. Ibu Sri Yulias (Admin Pembiayaan)
- e. Ibu Nining Eva Arisanti (Legalitas Pembiayaan).

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan untuk memperoleh data dari masalah yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi merupakan bagian yang sangat penting dalam penelitian kualitatif, yang bisa diartikan sebagai suatu metode atau cara-cara menganalisis dan mengadakan pencatatan secara sistematis mengenai tingkah laku dengan melihat atau mengamati individu atau kelompok secara

³⁹Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif*, 219.

langsung.⁴⁰ Maka dari itu peneliti akan secara langsung melihat fenomena yang terjadi dilapangan, bagaimana kebijakan bank syariah dalam penyelesaian *Non Performing Financing* pada pembiayaan Murabahah.

2. Wawancara

Wawancara merupakan suatu dialog tanya jawab yang dilakukan oleh pewawancara dengan narasumber dengan maksud untuk mendapatkan suatu informasi ataupun data yang berkaitan dengan topik yang diteliti. Pada proposal ini peneliti akan melakukan wawancara kepada kabag pembiayaan BPRS Asri, Marketing BPRS Asri, admin pembiayaan BPRS Asri dan legal pembiayaan BPRS Asri.

3. Dokumentasi

Metode ini merupakan suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah dan bukan berdasarkan perkiraan.⁴¹ Sehingga peneliti akan mencari data melalui arsip BPRS, buku, brosur, dan seterusnya.

E. Analisis Data

Merupakan upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa

⁴⁰ Bashrowi & Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2008),94.

⁴¹ Ibid,158.

yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.⁴²

F. Keabsahan Data

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data yaitu dengan mengecek data yang diperoleh dari beberapa sumber.

G. Tahap-tahap Penelitian

1. Tahap pra lapangan

Sebelum terjun ke lapangan, peneliti terlebih dahulu menyusun proposal penelitian untuk meminta izin kepada pimpinan BPRS ASRI Jember yang sesuai dengan sumber data yang diperlukan.

2. Tahap pelaksanaan lapangan

Pada tahap ini peneliti akan melakukan beberapa kegiatan diantaranya:

- a. Wawancara dengan kabag pembiayaan BPRS Asri Jember
- b. Wawancara dengan marketing BPRS Asri Jember
- c. Wawancara dengan administrasi pembiayaan BPRS Asri Jember
- d. Wawancara dengan legal pembiayaan BPRS Asri Jember
- e. Observasi dan pengambilan data secara langsung
- f. Menelaah teori-teori yang berkaitan dengan tema atau temuan masalah

⁴² Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2011), 248.

3. Identifikasi data

Setelah data yang dibutuhkan terkumpul, maka peneliti akan melakukan identifikasi hasil temuan data di lapangan. Agar memudahkan peneliti menganalisis sesuai dengan tujuan yang diinginkan.

4. Tahap akhir penelitian

Setelah melakukan penelitian peneliti akan menganalisis data sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai dan kemudian peneliti akan menyajikan hasil penelitian dalam bentuk deskripsi.



BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Objek Penelitian

1. Sejarah BPRS Asri Madani Nusantara Jember

PT. BPRS Asri Madani Nusantara mulai beroperasi pada tanggal 14 Oktober 1994 di Kecamatan Wuluhan Jember dengan Nama **PT. BPRS ARTHA SINAR MENTARI (ASRI)**. PT. BPRS ASRI merupakan BPR Syariah pertama di Kabupaten Jember, bahkan sebelum Bank-bank umum syariah membuka cabangnya di Jember. Tahun 2000 merupakan momentum yang tidak akan terlupakan dari sejarah ASRI. Seiring dengan perkembangan yang dicapai, maka pada tahun tersebut PT. BPRS ASRI hijrah ke tengah kota yaitu di Jl. PB Sudirman 23 Jember, bersaing dengan Bank Muamalat dan bank-bank umum konvensional yang ada di sekitarnya. Persaingan semakin ketat saat tahun 2006 Bank Syariah Mandiri membuka cabangnya di Jember yang lokasinya tidak jauh dari PT. BPRS ASRI, yang kemudian diikuti dengan Bank Umum Syariah lainnya.

Momentum selanjutnya terjadi pada tahun 2009 saat PT. BPRS ASRI diakuisisi oleh PT. Permodalan Nasional Madani (Persero), salah satu BUMN di Indonesia. Perubahan struktur kepemilikan, persaingan yang semakin ketat, dan mendekati ke pasar merupakan sebagian alasan kepindahan lokasi kantor ke Ruko Graha Wijaya No. 1, Jl. Dharmawangsa,

Jubung pada bulan Agustus 2009 hingga Agustus 2014. Perubahan nama juga dilakukan untuk memberi warna baru bagi PT. BPRS ASRI.

Nama ASRI yang dulu merupakan akronim dari Artha Sinar Mentari tetap digunakan pada nama baru yaitu **PT. BPRS ASRI MADANI NUSANTARA**. Pada bulan Agustus 2014 lokasi kantor pusat dipindahkan ke Jl. Sentot Prawirodirjo No. 2 hingga sekarang. Perubahan kepemilikan, perbaikan manajemen dan kinerja mulai membuahkan hasil. Pada bulan Oktober 2013 PT. BPRS Asri Madani Nusantara mendapat penghargaan ***The Best Sharia Finance Award 2013*** dari Majalah Infobank. PT. BPRS Asri termasuk dalam 6 besar BPRS dengan Kinerja “Sangat Bagus” se-Indonesia (penilaian Desember 2011-Desember 2012) untuk kategori BPR Syariah dengan aset di bawah 10 miliar rupiah.

Pada bulan Oktober 2014 PT. BPRS Asri Madani Nusantara kembali mendapat penghargaan ***The Best Sharia Finance Award 2014*** untuk kategori BPRSyariah dengan aset 10-25 miliar rupiah. Diharapkan pada tahun-tahun berikutnya PT. BPRS Asri Madani Nusantara dapat mempertahankan penghargaan tersebut.

2. Visi dan Misi BPRS Asri Madani Nusantara Jember

Visi dan misi yang dimiliki oleh BPRS Asri Madani Nusantara Jember ini adalah sebagai berikut:

a. Visi

Yaitu menjadi bank pembiayaan rakyat syariah terkemuka, yang selalu memegang teguh amanah, mengutamakan kemajuan, kesejahteraan, kepuasan nasabah dan *stake holders*.

b. Misi

Adapun misi yang dijalankan adalah sebagai berikut.

- 1) Melakukan pelayanan perbankan sistem syariah terbaik dikelasnya berdasarkan iman dan taqwa kepada Allah SWT (IMTAQ) dan ibadah dengan mengutamakan pelayanan kepada pengusaha mikro, kecil, menengah dan pegawai atau pekerja untuk membangun atau menunjang perkembangan ekonomi islami masyarakat Islam khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya.
- 2) Memberikan pelayanan terbaik dan prima kepada nasabah dengan melaksanakan *Good Corporate Governance* (GCG) berlandaskan IMTAQ.
- 3) Memberikan keuntungan dan manfaat yang optimal kepada *share holders* atau pemegang saham dan *stake holders* atau pemangku kepentingan lainnya.

3. Motto BPRS Asri Madani Nusantara Jember

Bank pembiayaan rakyat syariah (BPRS) asri madani nusantara Jember ini mempunyai motto yang berbunyi “**Mengemban Amanah dan Meraih Keberkahan Bersama**” yang bisa diartikan bahwasanya setiap transaksi yang dilakukan oleh nasabah itu merupakan sebuah amanah yang

harus dijaga dan dikerjakan dengan benar. Dengan memberikan pelayanan perbankan dengan sistem syariah diharapkan bisa membawa keberkahan bersama.

4. Prinsip dasar BPRS Asri Madani Nusantara Jember

Adapun prinsip dasar dalam kegiatan operasional yang dilakukan oleh BPRS Asri Jember adalah sebagai berikut:

- a. Ibadah
- b. Keseimbangan hidup
- c. Kejujuran/keadilan
- d. Usaha/kerja keras
- e. Kemitraan
- f. Profesionalisme
- g. Produktivitas
- h. Pemerataan kesejahteraan
- i. Pembinaan dan pemberdayaan.

5. Produk-produk BPRS Asri Madani Nusantara Jember

- a. Penghimpunan dana

Dalam kegiatan penghimpunan dana, BPRS Asri Madani Nusantara Jember memiliki beberapa produk simpanan, diantaranya adalah:

- 1) Tabungan syariah ASRI
- 2) Tabungan ilma investasi ASRI (investasi pendidikan untuk siswa/pelajar)
- 3) Tabungan arafah ASRI

- 4) Tabungan qurban
- 5) Derabah ASRI (Deposito Mudharabah ASRI)
- 6) Wadiah ASRI (Deposito Mudharabah ASRI)
- 7) Simpanah ASRI (Simpanan Syariah ASRI)

b. Penyaluran dana

Dalam kegiatan penghimpunan dana masyarakat, BPRS Asri Madani Nusantara Jember menawarkan beberapa produk pembiayaan, diantaranya adalah:

- 1) Produk pembiayaan Mudharabah
- 2) Produk pembiayaan Musyarakah
- 3) Produk Pembiayaan Murabahah
- 4) Produk pembiayaan Multijasa
- 5) Produk pembiayaan Ijarah
- 6) Produk pembiayaan Qardhul Hasan.

6. *Job description*

a. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

Rapat umum pemegang saham (RUPS) merupakan otoritas tertinggi yang terdiri dari para pemegang saham. Rapat umum pemegang saham (RUPS) berhak untuk mengangkat dan memberhentikan dewan komisaris dan direktur yang bertugas untuk menjalankan operasional perusahaan. Dewan komisaris dan direktur bertanggung jawab kepada RUPS, dan sebaliknya RUPS bertugas untuk menilai dan mengevaluasi kinerja dewan komisaris dan direktur.

b. Dewan Pengawas Syariah (DPS)

Dewan pengawas syariah adalah suatu badan yang ditempatkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) yang terdiri dari pakar dibidang syariah muamalah dan memiliki pengetahuan dibidang perbankan. Dalam pelaksanaannya, dewan syariah wajib mengikuti fatwa dewan syariah nasional yang merupakan otoritas tertinggi dalam mengeluarkan fatwa produk dan jasa.

1) Tugas dewan pengawas syariah

Adalah mengawasi kegiatan usaha bank agar tidak menyimpang dari ketentuan dan prinsip syariah yang telah difatwakan.

2) Fungsi dewan pengawas syariah

a) Sebagai penasehat dan pemberi saran kepada direksi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan syariah.

b) Sebagai mediator antara bank dan dewan syariah nasional dalam mengkomunikasikan usulan dan saran pengembangan bank syariah sekurang-kurangnya setahun sekali.

c) Sebagai perwakilan dewan syariah nasional yang wajib melaporkan kegiatan usaha dan perkembangan bank syariah sekurang-kurangnya setahun sekali.

c. Dewan Komisaris

Adapun tugas dari dewan komisaris adalah sebagaimana yang dipaparkan berikut ini.

- 1) Mengevaluasi seluruh kegiatan serta kebijaksanaan yang dilaksanakan oleh direktur.
- 2) Meneliti laporan pertanggung jawaban direksi baik triwulan maupun tahunan.
- 3) Membuat laporan ke Bank Indonesia untuk mengevaluasi kinerja bawahannya.

d. Dewan Direksi

Adapun tugas dari dewan direksi adalah sebagaimana yang dipaparkan berikut ini.

- 1) Membuat laporan keuangan yang berupa laporan neraca dan laba rugi.
- 2) Menandatangani surat-surat yang erhubungan dengan kepegawaian.
- 3) Membuatn perjanjian dengan pihak ketiga.
- 4) Menandatangani surat yang bersifat umum.
- 5) Pemberian pembiayaan.
- 6) Menghadiri rapat.

Dalam melaksanakan tugasnya dewan direksi dipimpin oleh direktur utama.

Adapun tugas direktur utama telah dipaparkan berikut ini.

- 1) Memimpin dan mengelola usaha bank sesuai dengan prinsip pengelolaan bank yang baik dan sehat.
- 2) Membina karyawan.
- 3) Mengamankan harta dan kekayaan bank.

- 4) Melaporkan kondisi bank kepada dewan komisaris, RUPS, dan instansi pembina bank.
- 5) Menjaga dan meningkatkan kesehatan bank.
- 6) Menjaga kode etik bank.
- 7) Melaksanakan interna audit.

Sedangkan kewenangan direktur utama dipaparkan berikut ini.

- 1) Menerima sesuai batasan yang ditentukan atau menolak permohonan yang diajukan nasabah.
- 2) Mengangkat, menaikkan pangkat atau jabatan serta memberhentikan karyawan.
- 3) Menerima dan melaksanakan petunjuk-petunjuk dari instansi pembina bank.

e. Staf Direksi

Bertugas untuk membantu direktur utama dalam menjalankan perusahaan dan bertanggung jawab kepada direktur utama.

f. Kepala Bagian Pembiayaan

Adapun tugas kepala bagian pembiayaan sebagaimana di paparkan berikut ini.

- 1) Membantu dewan direksi dalam melaksanakan kebijakan pembiayaan dan bertanggung jawab kepada direktur utama.
- 2) Secara aktif bertanggung jawab mencari, menerima dan meneliti permohonan pembiayaan baru.
- 3) Menatausahakan permohonan pembiayaan yang diterima.

- 4) Mengarahkan pemberian fasilitas pembiayaan kepada bidang usaha yang telah digariskan dalam pedoman pembiayaan BPRS Syariah.
- 5) Menganalisa, mengevaluasi setiap permohonan pembiayaan untuk mendapatkan persetujuan dari direktur utama atau komite pembiayaan.
- 6) Bersama-sama dewan direksi memutuskan pemberian pembiayaan sesuai dengan batas wewenang yang dimiliki.
- 7) Selalu mengikuti kebijakan dewan direksi, peraturan pemerintah dan Bank Indonesia.
- 8) Memberikan laporan kolektabilitas pembiayaan dengan terlebih dahulu meneliti jalannya perkembangan usaha debitur.
- 9) Secara periodik melaporkan hasil kunjungan kerja terhadap nasabah baik yang menyangkut masalah pembiayaan maupun usaha pemupukan.

Sedangkan wewenang kepala bagian pembiayaan adalah sebagai berikut:

- 1) Memeriksa nama debitur dalam daftar hitam.
- 2) Memberikan paraf apabila calon debitur tidak tercantum dalam daftar hitam.
- 3) Melakukan kunjungan kerja terhadap calon debitur, yang meliputi pemeriksaan aspek jaminan/utama.
- 4) Membuat hasil kunjungan kerja.
- 5) Mengajukan usul untuk keputusan pemberian pembiayaan.

g. Kepala Bagian Operasional

Tugas kepala bagian operasional adalah sebagai berikut:

- 1) Supervisi kelancaran pelayanan kepada nasabah.
- 2) Supervisi kelancaran operasional yang meliputi *customer service*, *teller*, tabungan dan deposito serta pembukuan.
- 3) Memberikan persetujuan atas transaksi operasional sesuai dengan kelancaran operasional.
- 4) Bertanggung jawab atas kunci brankas.
- 5) Bertanggung jawab atas pengaturan perincian tugas karyawan.
- 6) Melakukan pengaturan kebutuhan uang tunai sesuai limit.
- 7) Memberikan penilaian atas hasil kerja tahunan kegiatan karyawan.
- 8) Memberikan usulan-usulan perbaikan dan pengembangan operasional.
- 9) Memberikan pengarahan dan pendidikan pada karyawan.

h. Kepala Bagian Umum

Adapun tugas kepala bagian umum adalah sebagai berikut:

- 1) Menandatangani nota dan surat sesuai dengan wewenang yang diberikan oleh dewan direksi.
- 2) Mengawasi semua kegiatan dari kegiatan-kegiatan yang ada di bawah pengawasannya.
- 3) Mengatur serta mengkoordinir tugas-tugas pada masing-masing bagian.

- 4) Memberikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan pekerjaan yang menjadi tugasnya kepada dewan direksi.

i. Administrasi Pembiayaan

Adapun tugas dari administrasi pembiayaan adalah sebagai berikut:

- 1) Melakukan rekapitulasi terhadap setiap pemberian pembiayaan yang dilakukan oleh AO (*Accounting Officer*) atas persetujuan dewan direksi.
- 2) Memeriksa kelengkapan administrasi dari setiap pengajuan pembiayaan.
- 3) Memeriksa keaslian dokumen dari barang yang dijadikan agunan.

j. Tabungan dan Deposito

Adapun fungsi tabungan dan deposito adalah sebagai berikut:

- 1) Menghimpun dana masyarakat dalam investasi tidak terikat (ITT) sesuai target dalam rencana kerja.
- 2) Melayani dan mengadministrasi ITT (Investasi Tidak Terikat) sesuai prosedur yang berlaku.

Sedangkan tugas pokok dari tabungan dan deposito adalah sebagai berikut:

- 1) Menyusun prospek nasabah pendanaan yang akan dikunjungi awal bulan.
- 2) Mengadakan kunjungan ke calon nasabah sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan.
- 3) Menyusun dan menyampaikan hasil kunjungan setelah tutup bulan.

- 4) Memasukkan setoran dan penarikan ke dalam buku dan kartu tabungan.
- 5) Menghitung bagi hasil ITT (Investasi Tidak Terikat) setiap tutup bulan dan mengkreditkan dalam daftar dan kartu tabungan.
- 6) Menyusun bahan laporan ITT (Investasi Tidak Terikat) untuk Bank Indonesia dan pihak lainnya.
- 7) Mengusulkan pemberian bonus kepada nasabah pendanaan yang layak untuk diberi.
- 8) Melakukan tugas lain yang diperintahkan oleh kepala bagian operasional sepanjang ada hubungannya dengan nasabah pendanaan.

k. *Customer Service* (CS)

Fungsi *customer service* adalah sebagai pemberi informasi tentang keberadaan, visi dan misi, serta produk bank secara jelas dan benar.

Adapun tugas pokok *customer service* adalah sebagai berikut:

- 1) Menerima, mengirim dengan menghubungkan telepon.
- 2) Menerima tamu dan calon nasabah dengan budaya 5S, yaitu senyum, salam, sapa, sabar, dan sigap.
- 3) Memberi penjelasan atau informasi tentang produk dan jasa bank dengan tepat.
- 4) Mengkomunikasikan maksud tamu atau calon nasabah kepada dewan direksi apabila diperlukan.

- 5) Menerima surat masuk untuk kemudian diteruskan kepada sekretaris direksi.

1. *Teller*

Tugas *teller* adalah bertanggungjawab atas transaksi-transaksi harian dan laporan yang dihasilkan baik untuk pihak intern maupun ekstern sehingga dapat disampaikan secara akurat dan tepat waktu.

- m. Pembukuan

Adapun tugas pembukuan adalah sebagai berikut:

- 1) Bertanggung jawab atas kelancaran pekerjaan pada bagian administrasi pembukuan sehingga semua laporan yang dihasilkan baik untuk pihak intern maupun ekstern disampaikan secara akurat dan tepat waktu.
- 2) Melakukan pembukuan khusus untuk nomor-nomor harian dari unit operasi untuk dikirimkan ke Bank Indonesia.
- 3) Melaporkan laporan likuiditas mingguan untuk dikirimkan ke Bank Indonesia.
- 4) Menyiapkan laporan-laporan neraca bulanan untuk dikirimkan ke Bank Indonesia.

- n. *Accounting Officer (AO)*

Adapun tugas AO adalah sebagai berikut:

- 1) Bertanggung jawab kepada dewan direksi.

- 2) Melaksanakan kebijakan pembiayaan dan bertanggung jawab mencari, menerima, serta meneliti permohonan pembiayaan yang baru.

o. *Legal Analisis (LA)*

Adapun tugas *legal analisis* adalah bertanggung jawab atas pelegalan (legalitas) dari perjanjian pembiayaan yang dilaksanakan didepan notaris.

p. Sarana dan Logistik

Tugas sarana dan logistik adalah bertanggung jawab atas tersedianya sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam kegiatan operasional serta perawatan aset-aset yang dimiliki oleh perusahaan.

q. Ekspedisi dan Keamanan

Adapun tugas ekspedisi dan keamanan adalah sebagai berikut:

- 1) Bertanggung jawab atas keamanan serta kegiatan operasional dari gangguan pihak-pihak yang kurang bertanggung jawab.
- 2) Mengamankan setiap aset yang dimiliki oleh perusahaan dari pencurian dan tindak kriminal lainnya.
- 3) Merekapitulasi setiap surat dan barang-barang yang masuk maupun yang keluar dari perusahaan.

7. Struktur organisasi

Adapun struktur organisasi dari Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Asri Madani Nusantara Jember adalah sebagaimana terlampir, dengan susunan sebagai berikut:

Tabel. 4.1
Susunan Organisasi
PT. BPRS Asri Madani Nusantara Jember

No	Jabatan	Nama
1.	Dewan Pengawas Syariah	1. H. Syarifudin Edi Wibowo, LC.,M.Ag 2. H. Kusno, S.Ag.,M.Pd.I
2.	Direktur Utama	Fendi Furqoni M.,S.T
3.	Direktur	Robert Hariono,SE
4.	Dewan Komisaris	1. dr. H. Olong Fadrijil Maulana, MARS 2. Dra. Siti Aisiyah Idawati, Apt
5.	Kepala Bagian Pembiayaan	Slamet Widodo, SE
6.	Kepala Bagian Operasional	Runtut Tri Prastawaningsih, Sp.,M.Si
7.	Kepala Kas Antirogo	Saiful Hadi
8.	Kepala Kas Semboro	Pjs. Minarsih
9.	Kepala Kas Rambipuji	Yurius Sabiq, SH
10.	<i>Account Officer</i>	1. Imam Ghozali 2. Hendrik Wijaya 3. Vendik B. 4. Joni Agus 5. Ruhiana 6. Hendro Pratikto 7. Khusnul Arifin
11.	Asisten AO	Budiyanto
12.	SID & Legal	Nining Eva Arisanti
13.	Administrasi Pembiayaan & Qardhulhasan	Sri Yulias T.N
14.	Teller	1. Desy Nur 2. Lia Estika P. (kantor kas) 3. Oktavia P. (kantor kas) 4. Rafi Dwi (kantor kas)
15.	CS	Friska Wulandari,Amd.Kom
16.	Pembukuan	Anandia Y.
17.	<i>General Affair</i> /umum	Slamet Riyadi,S.Sos.
18.	Prabakti	1. Kadir 2. Dedi Purnomo 3. Edy P.

8. Letak geografis BPRS Asri Madani Nusantara Jember

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan sebuah penelitian di BPRS Asri Madani Nusantara Jember dengan alamat Jl. Sentot Prawirodirjo Nomor 02 Kaliwates Jember.

Web : www.bprsasri.co.id

Telp. : (0331) 427273
(0331) 424646

E_Mail : info@bprsasri.co.id

B. Penyajian Data dan Analisis

Penyajian data merupakan bagian yang memaparkan data dari hasil penelitian yang disesuaikan dengan rumusan masalah. Sesuai dengan penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Berikut ini akan disajikan data-data hasil penelitian yang mengacu pada fokus penelitian.

1. Kebijakan Bank Syariah Dalam Penyelesaian *Non Performing Financing*.

Bank pembiayaan rakyat syariah merupakan suatu bank yang dalam kegiatan operasionalnya menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan dananya dalam bentuk pembiayaan. Begitu pula BPRS Asri Madani Nusantara Jember yang memiliki beberapa produk simpanan dan produk pembiayaan yang ditawarkan kepada masyarakat. Kegiatan menghimpun dana masyarakat BPRS Asri Jember memiliki beberapa produk simpanan yaitu tabungan syariah asri, tabungan ilma

investasi asri, tabungan arafah asri, tabungan qurban, derabah asri, wadiah asri dan tabungan syariah asri. Selain itu ada enam produk pembiayaan yang ditawarkan oleh BPRS Asri Jember yaitu pembiayaan mudharabah, musyarakah, murabahah, ijarah, multi jasa, dan qardhul hasan, namun pembiayaan yang paling diminati oleh nasabah adalah pembiayaan murabahah karena pada pembiayaan murabahah setiap angsuran per bulan sudah mengangsur pokok, jadi masyarakat merasa ringan dalam mengangsur pembiayaan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala bagian pembiayaan bapak Slamet Widodo mendapatkan informasi sebagai berikut.

“Produk pembiayaan yang ditawarkan oleh BPRS Asri Jember yang pertama adalah produk bagi hasil ada mudharabah dan musyarakah dan juga produk yang mengandalkan keuntungan seperti itu murabahah, multi jasa, ijarah. Qardhul hasan itu merupakan pembiayaan nonprofit. Sedangkan pembiayaan yang paling diminati oleh nasabah itu adalah pembiayaan murabahah, karena mungkin dari murabahah itu setiap bulan kan sudah mengangsur pokok. Jadi kalau murabahah jadikan kalau murabahah secara otomatis turunnya itu sudah pasti ya. Kalau murabahah itu ada angka pasti, jadi berapa harga belinya dan berapa harga jualnya kita, nanti itu akan dibagi sesuai dengan tenor yang disepakati, artinya dari pihak bank nasabah itu sudah pasti. Katakan angsurannya itu 500 ribu berarti 500 ribu itu dibayar sampai lunas. Walaupun ada fluktuasi pasar naik, jadi kita tidak boleh memotong atau menambah, kecuali memotong itu ketika nasabah melunasi angsuran lebih cepat dari jatuh tempo yang sudah disepakati.”⁴³

Sebelum memberikan fasilitas pembiayaan kepada nasabah, pihak bank akan terlebih dahulu menganalisa calon debitur yang akan menerima fasilitas pembiayaan dengan analisis 5C (*character, capital, capacity, collateral, dan condition*). Bank berharap dengan melakukan analisis 5C

⁴³ Slamet Widodo, *Wawancara*, Kantor BPRS Asri Madani Nusantara Jember, Jember, 02 Mei 2017

dapat melihat calon debitur yang memiliki etiket baik dan loyalitas yang tinggi, sehingga fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh bank akan terbayarkan atau tidak akan terjadi tunggakan dalam pengembalian pembiayaan. Setiap aktifitas bisnis yang dijalankan oleh seseorang akan selalu dihadapkan dengan risiko dan keuntungan. Begitu juga dengan pembiayaan yang disalurkan bisa menghasilkan keuntungan, ada juga yang mengalami risiko kemacetan atau kerugian.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bu Sri Yulias selaku administrasi pembiayaan mendapatkan data sebagai berikut:

Tabel 4.2
Jumlah Debitur BPRS Asri Madani Nusantara Jember Dalam Kolektabilitas Kurang Lancar, Diragukan, dan Macet Tahun 2016

No	Jenis Pembiayaan	Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	NPF (Persen)
1.	Murabahah	499	17	16	28	3,10964
2.	Mudharabah	21	-	-	-	0,00000
3.	Musarakah	17	-	-	-	0,00000
4.	Multi Jasa	85	4	3	1	0,19099
5.	Ijarah	6	-	1	-	0,52657
6.	Qardh	5	-	-	-	0,00000
Jumlah		633	21	20	28	3,82720

Sumber : arsip rekapitulasi BPRS Asri Madani Nusantara Jember 2016

Jadi pada tahun 2016 NPF (*Non Performing Financing*) BPRS Asri Madani Nusantara Jember mencapai angka 3,8%, sedangkan ketentuan NPF dari Bank Indonesia adalah sebesar 5%, bisa dikatakan posisi NPF pada BPRS Asri Madani Nusantara Jember berada pada kategori sedang. Besar kecilnya angka NPF itu berpengaruh pada beberapa aspek di perbankan. Misalnya pada gaji karyawan, pengembalian modal, dan tingkat likuiditas bank. Maka dari itu

penanganan ekstra terhadap pembiayaan bermasalah di bank sangat diperlukan, meskipun masih dalam skala kecil.

Kebijakan yang diambil oleh bank syariah ketika terjadi pembiayaan bermasalah adalah dengan melayangkan surat peringatan, kemudian melakukan penyelesaian secara kekeluargaan yaitu dengan melakukan mediasi secara langsung dengan nasabah/debitur ketika debitur masih belum bisa menunjukkan kemampuan dalam pengembalian pembiayaan. Proses mediasi ini dimaksudkan agar mendapatkan sebuah solusi yang bisa memudahkan nasabah dalam membayar angsuran dan pihak bank yang tidak dirugikan. Ketika proses mediasi dengan nasabah sudah dilakukan, maka solusi yang akan ditawarkan oleh pihak bank syariah adalah dengan melakukan *rescheduling*, *reconditioning*, atau *restructuring*.

2. Penyebab Terjadinya *Non Performing Financing* Pada Pembiayaan di BPRS Asri Madani Nusantara Jember.

Ada banyak faktor yang menyebabkan nasabah mengalami cedera janji yang akan menimbulkan terjadinya pembiayaan bermasalah pada Murabahah di BPRS Asri Jember, diantaranya ada faktor internal dan eksternal. Faktor internal adalah faktor yang ditimbulkan dari internal perusahaan/bank, seperti pegawai bank yang lalai dan kurang teliti dalam menganalisa calon debitur. Sedangkan faktor eksternal adalah faktor yang ditimbulkan dari luar lingkungan perusahaan, misalnya faktor yang timbul dari nasabah, seperti karakter nasabah yang kurang baik atau usaha nasabah

yang sedang mengalami kebangkrutan dan bisa juga karena terjadinya bencana alam.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Hendro Pratikto selaku *Account Officer*, faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah adalah sebagai berikut.

Faktor yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah itu yang pertama adalah karakter nasabah yang kurang baik, sehingga waktu pencairan pembiayaan itu kita terlenta. Kedua, usahanya mengalami penurunan atau bangkrut, dan yang ketiga, nilai barang jaminan tidak bisa mengcover atau nilai barang jaminan lebih kecil dari pada fasilitas pembiayaan yang diberikan.⁴⁴

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala bagian pembiayaan bapak Slamet Widodo, faktor-faktor yang menyebabkan pembiayaan bermasalah adalah sebagai berikut.

Jadi memang banyak faktor bisa menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah, diantaranya ada faktor internal nasabah seperti faktor ekonomi nasabah yang sedang mengalami penurunan, kemudian ada juga faktor internal pegawai banknya salah dalam menganalisa calon debitur, atau juga bisa masih ada hubungan saudara jadi merasa enjoy aja⁴⁵.

3. Langkah Yang Diambil Oleh BPRS Asri Madani Nusantara Jember

Ketika Terjadi *Non Performing Financing* Pada Pembiayaan Murabahah.

Setiap perbankan ketika akan memberikan fasilitas pembiayaan harus memperhatikan kualitas pembiayaan, artinya ketika fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh pihak bank memang benar-benar layak untuk

⁴⁴ Hendro Pratikto, *Wawancara*, Kantor BPRS Asri Madani Nusantara Jember, Jember, 02 Mei 2017.

⁴⁵ Slamet Widodo, *Wawancara*, Kantor BPRS Asri Madani Nusantara Jember, Jember, 02 Mei 2017.

disalurkan, maka akan memperkecil risiko kemungkinan pembiayaan tersebut akan bermasalah. Untuk menentukan berkualitas atau tidaknya suatu pembiayaan perlu diberikan suatu ukuran-ukuran tertentu. Seperti halnya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menggolongkan kualitas pembiayaan ke dalam lima kategori, yaitu kategori pembiayaan lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, dan macet.

Sedangkan pada BPRS Asri Madani Nusantara Jember hanya menggunakan 4 (empat) kolektabilitas pembiayaan yaitu lancar, kurang lancar, diragukan, dan macet. *Non Performing Financing* (NPF) atau biasa disebut dengan pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang dikategorikan kedalam kolektabilitas kurang lancar, diragukan, dan macet. Jadi ketika terjadi pembiayaan bermasalah perlu dilakukan penanganan yang tepat.

Seperti yang dilakukan perbankan pada umumnya, ketika terjadi pembiayaan bermasalah atau kredit macet suatu bank akan memberikan kebijakan atau sebuah langkah untuk menangani pembiayaan bermasalah tersebut dengan *rescheduling*, *reconditioning*, dan *restructuring*, bahkan bisa juga diberikan langkah dengan lelang barang jaminan.

Langkah yang diambil BPRS Asri Madani Nusantara Jember ketika terjadi pembiayaan bermasalah pada murabahah yaitu dengan melayangkan surat peringatan sebanyak 3 (tiga) kali, ketika pihak bank sudah melayangkan surat peringatan sampai 3 kali dan belum mendapatkan respon yang baik dari nasabah/debitur maka akan dilanjutkan dengan proses

kekeluargaan, dimana dalam proses ini pihak bank akan secara langsung melihat kondisi nasabah. Sehingga bisa memberikan sebuah tawaran solusi kepada nasabah/debitur.

Ketika pihak bank sudah mengetahui penyebab nasabah mengalami cidera janji, bank akan memberikan keringanan kepada nasabah dengan menambah jangka waktu pembiayaan atau jangka waktu angsuran, dan mengurangi jumlah angsuran pembiayaan. Ketika nasabah/debitur masih belum menunjukkan etiket baik atau masih belum juga mampu membayar angsurannya pihak bank akan melanjutkan pada proses lelang barang jaminan. Akan tetapi proses lelang pun juga jarang dilakukan oleh BPRS Asri Madani Nusantara Jember.

Penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah tidak hanya terjadi karena nasabah yang wanprestasi, akan tetapi pembiayaan bermasalah dapat terjadi akibat kelalaian dari pegawai bank dalam menganalisa calon debitur. Maka dari itu pegawai yang lalai harus bertanggung jawab dengan menangani nasabah wanprestasi secara intens.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Slamet Widodo selaku kepala bagian pembiayaan. Penyelesaian pembiayaan pada murabahah adalah sebagai berikut.

Pertama kita itu menyelesaikan pembiayaan bermasalah dengan cara berkomunikasi dengan nasabah atau dengan jalan musyawarah. Selain dengan bermusyawarah kita juga melibatkan pihak ke-3 dalam mediasi misalnya hal ini tidak selesai sampai kita sudah menurunkan angsurannya, akan tetapi ketika segala upaya yang berkaitan dengan penyelesaian pembiayaan bermasalah sudah dilakukan dan ternyata nasabah masih tidak memiliki etika baik, barulah jalur litigasi kita laksanakan. Tapi itu sangat jarang sekali, karena kita juga melihat

terlebih dahulu apa yang menyebabkan si nasabah mengalami kesulitan dalam membayar angsurannya. Misal ternyata nasabah ini mengalami kecelakaan atau nasabah ini sedang terkena PHK, sehingga tidak bisa membayar angsurannya. Selain itu kita juga akan memberikan tambahan waktu angsuran kepada si debitur, akan tetapi tidak menambah jumlah angsuran. Jadi meskipun ditambah waktu angsurannya, jumlah angsurannya pun tetap, karena menambah angsuran debitur tidak diperbolehkan. Ketika jalus litigasi kita ambil, dan ternyata hasil dari lelang barang jaminan lebih besar dari sisa hutang/angsuran maka sisa dari hasil lelang barang jaminan itupun kita kembalikan ke nasabah setelah di potong biaya lelang barang jaminan.⁴⁶

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Khusnul Arifin selaku *Account Officer*. Penyelesaian pembiayaan bermasalah pada murabahah adalah sebagai berikut.

Kalau kita awalnya diselesaikan secara kekeluargaan dahulu, tidak perlu sampai ke ranah hukum, jadi kita lihat bagaimana dari sistem kekeluargaan tersebut ada solusi yang terbaik atau tidak. Kalau memang betul-betul debiturnya itu sudah ingkar janji atau wanprestasi, dan juga sudah kita layangkan surat peringatan 1,2, dan 3 tidak dihiraukan oleh si debitur, baru kemudian pihak perusahaan akan mendaftarkan lelang, dan biasanya pembiayaan yang kita daftarkan lelang adalah pembiayaan yang kita biayai dalam jumlah besar. Kita juga melihat karakter debitur, ada yang debitur itu sifatnya menantang misalnya karena pinjamannya 20-30 juta tidak akan di proses lelang, jadi nasabah tidak merasa takut. Setelah itu pihak petugas akan melaporkan hal yang demikian kepada komite, dan ketika komite menyetujui untuk di proses lelang maka, akan kita berani mendaftarkan perkara tersebut untuk di lelang. Di dalam proses kekeluargaan pun kita akan memberikan sebuah pilihan yaitu dengan menurunkan angsuran sesuai dengan keadaan si debitur. Ternyata setelah diberikan sebuah keringanan debitur itu hanya janji-janji saja tanpa ada bukti debitur itu membayar angsurannya, maka dari pihak kita akan mendaftarkan pada proses lelang.⁴⁷

⁴⁶ Slamet Widodo, *Wawancara*.

⁴⁷ Khusnul Arifin, *Wawancara*, Kantor BPRS Asri Madani Nusantara Jember, Jember, 02 Mei 2017

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Nining Eva Arisanti selaku legalitas pembiayaan. Penyelesaian pembiayaan bermasalah pada murabahah adalah sebagai berikut:

Kalau nasabah mengalami kesulitan dalam pembayaran angsuran, maka akan kami buat surat pernyataan yang isinya menjelaskan bahwa ketika nasabah sudah menunggak selama 3 sampai 5 bulan, maka berhak untuk menerima sanksi atau mau menerima sanksi yang diberikan oleh bank, termasuk pemasangan segel di objek jaminan, kalau itu jaminannya berupa tanah, tapi kalau objek jaminannya berupa BPKB sepeda motor dan mobil, maka dalam surat peringatan (SP) berbunyi nasabah bersedia untuk di ambil jaminannya. Tapi pada peraturan yang baru ini kita rubah menjadi nasabah bersedia untuk menyelesaikan permasalahannya itu diserahkan kepada bank untuk diajukan proses lelang untuk nasabah yang dipinjamannya besar, dan sudah di proses APHT (Akta Pemberian Hak Tanggungan). Jadi untuk solusi di bank syariah itu tidak serta merta kita ambil barang jaminannya, biasanya kita berikan SP (surat peringatan) 1,2 dan 3. Masing-masing bank punya kebijakan yang berbeda-beda. Kalau disini ketika nasabah menunggak 1 bulan kita berikan SP 1 dengan jangka waktu 5-7 hari, ketika pada hari ke 7 debitur tidak juga melakukan pembayaran maka kita berikan SP 2, berikutnya jika debitur masih tetap tidak mau membayar, maka akan dilayangkan SP 3. Terus kita lakukan pemanggilan untuk nasabah ke kantor. Ketika nasabahnya tidak mau datang ke kantor dari pihak bank lah yang akan mendatangi rumah si debitur tersebut. Jadi barang jaminan bisa kita lelang melalui PA (Pengadilan Agama) dan kantor lelang. Pada proses mediasi ada beberapa solusi yang ditawarkan. Jadi, kita menganalisa apa penyebab yang terjadi, hingga debitur mengalami tunggakan. Ketika usaha nasabah mengalami bangkrut karena usahanya sedang menurun, bisa kita berikan solusi dengan menambahkan modal usaha, yang kemudian dibuatkan akad baru seperti mudharabah dan musyarakah. Dengan harapan bisa lancar di kemudian hari. Ketika nasabah mengalami penurunan pendapatan maka, solusi yang kita tawarkan adalah dengan menurunkan jumlah angsuran. Tapi plafon pembiayaan tetap hanya mengurangi marjin. Sedangkan ketika ada pegawai yang lalai dalam menganalisa calon debitur, tidak ada sanksi yang tertulis dari kantor, hanya saja pegawai tersebut akan mendapatkan teguran dari kepala bagian pembiayaan, dan kemudian pegawai tersebut harus intens dalam menangani debitur yang bermasalah.⁴⁸

⁴⁸ Nining Eva Arisanti, *Wawancara*, Kantor BPRS Asri Madani Nusantar Jember, Jember, 23 Mei 2017.

C. Pembahasan Temuan

Berdasarkan dari hasil wawancara yang sudah dilakukan, BPRS Asri Jember memiliki enam produk pembiayaan diantaranya adalah pembiayaan musyarakah, mudharabah, murabahah, multijasa, ijarah, dan qardhulhasan. BPRS Asri Jember ini menggunakan empat kolektabilitas yaitu lancar, kurang lancar, diragukan dan macet. Pembiayaan yang di kategorikan dalam kualitas kurang lancar ialah nasabah yang mengalami tunggakan selama 3 bulan, untuk tunggakan 6-9 bulan dapat dikategorikan kualitas pembiayaan tersebut diragukan dan untuk kategori macet pembiayaan yang mengalami tunggakan 9-12 bulan. Sedangkan pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang dikategorikan kurang lancar, diragukan, dan macet.

Berikut akan disajikan pembahasan temuan berdasarkan fokus masalah yang sudah diambil.

1. Kebijakan BPRS Asri Madani Nusantara dalam Penyelesaian *Non Performing Financing*.

Kebijakan yang diambil oleh BPRS Asri Madani Nusantara Jember ketika terjadi pembiayaan bermasalah adalah dengan melayangkan surat peringatan, ketika nasabah masih tetap tidak memiliki keinginan untuk lancar kembali, maka pihak bank akan melakukan sebuah mediasi, dimana nasabah masih diharuskan memilih sebuah solusi yang sudah ditawarkan oleh pihak bank.

Solusi tersebut adalah dengan memberikan tambahan waktu angsuran/jangka waktu di perpanjang, dan memberikan potongan pada

angsuran nasabah atau nasabah hanya diminta untuk membayar pokoknya saja. Akan tetapi, ketika nasabah sudah memilih sebuah solusi dan pada akhirnya masih tetap tidak lancar dalam membayar angsuran, maka pihak bank akan menyita barang jaminan yang kemudian di proses lelang.

2. Penyebab Terjadinya *Non Performing financing* Pada Pembiayaan di BPRS Asri Madani Nusantara Jember.

Banyak faktor yang menyebabkan nasabah mengalami cedera janji atau wanprestasi berangkat dari latar belakang dan pekerjaan yang berbeda-beda. Misalnya seorang pengusaha yang sedang mengalami bangkrut, atau seorang karyawan/pekerja lainnya yang sedang mengalami penurunan pendapatan, dan juga ada sesuatu hal yang tidak bisa dijangkau oleh debitur seperti bencana alam, kebakaran, banjir, gempa bumi dan lain sebagainya. Selain dari beberapa hal tersebut diatas karakter nasabah yang kurang baikpun sangat berpengaruh terhadap pengembalian tagihan pembiayaan. Watak nasabah yang memang dari awal merencanakan untuk tidak akan mengembalikan fasilitas pembiayaan yang diterimanya.

Selain dari faktor nasabah, ada faktor lain yang bisa menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah yaitu dari pihak bank itu sendiri yang kurang teliti dalam menganalisa calon debitur, sehingga fasilitas pembiayaan yang diberikan kurang tepat sasaran. Terkadang calon debitur masih memiliki hubungan saudara dengan pegawai bank, sehingga calon debitur diberikan kemudahan dalam proses pengajuan pembiayaan,

meskipun barang yang dijaminkan tidak bisa mengcover pembiayaan yang diajukan.

3. Langkah Yang Diambil Oleh BPRS Asri Madani Jember Ketika Terjadi *Non Performing Financing* Pada Pembiayaan Murabahah.

Setiap perbankan memiliki cara yang berbeda-beda dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah, ketika nasabah mengalami tunggakan dalam pembayaran angsuran. Maka pihak bank akan memberikan sanksi/denda dengan tujuan agar nasabah merasa jera. Hal ini sesuai dengan fatwa DSN-MUI Nomor: 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran. Pada BPRS Asri Madani Nusantara Jember ini denda/sanksi yang dibayar oleh nasabah dimasukkan kedalam dana sosial yang kemudian disalurkan dalam bentuk pembiayaan Qardhulhasan, yaitu pembiayaan yang disalurkan kepada orang yang benar-benar membutuhkan dan tidak disyaratkan memberikan tambahan dari pokok pembiayaan.

Dalam fatwa DSN-MUI nomor: 46/DSN-MUI/II/2005 sudah dijelaskan tentang potongan tagihan pada pembiayaan Murabahah. BPRS Asri Madani Nusantara Jember memberikan potongan tagihan ketika nasabah melunasi tagihannya sebelum jatuh tempo. Potongan tagihan tidak dilihat dari berapa hari nasabah mengangsur sebelum jatuh tempo dalam angsuran bulanan, melainkan berapa bulan nasabah melunasi pembiayaan sebelum jatuh tempo.

Selain itu, ada berbagai solusi yang diambil oleh BPRS Asri Jember ketika nasabah mengalami tunggakan atau terjadi pembiayaan bermasalah. Saat nasabah mengalami tunggakan 1 bulan akan diberikan surat peringatan (SP) 1 dengan jangka waktu 5-7 hari. Jika di hari ke-7 debitur masih belum juga membayar angsurannya, maka akan diberikan SP 2, untuk berikutnya jika nasabah tetap tidak membayar angsuran maka akan diberikan SP 3. Apabila nasabah belum juga mau membayar angsurannya, maka akan dilakukan pemanggilan agar nasabah mau datang ke kantor untuk melakukan proses mediasi, dengan tujuan agar nasabah mendapatkan sebuah solusi dari permasalahannya.

Solusi yang ditawarkan oleh pihak bank adalah dengan menambahkan jangka waktu angsuran dengan tidak menambah jumlah angsuran yang tersisa. Biasanya solusi ini diberikan ketika nasabah mengalami penurunan pendapatan. Hal tersebut sesuai dengan fatwa DSN-MUI Nomor: 48/DSN-MUI/II/2005 tentang penjadwalan kembali tagihan Murabahah. Selain solusi diatas pihak bank juga akan menawarkan sebuah solusi lain yaitu dengan memberikan potongan pada angsuran nasabah.

Seperti yang sudah dijelaskan dalam fatwa DSN-MUI Nomor: 47/DSN-MUI/II/2005 yang berisi tentang penyelesaian piutang Murabahah bagi nasabah yang tidak mampu membayar, dilatar belakangi oleh adanya keinginan menyelesaikan piutang Murabahah tersebut. Jadi solusi yang paling akhir yang bisa dilakukan oleh BPRS Asri Madani Nusantara Jember ketika nasabah benar-benar tidak mampu mengembalikan

pinjamannya adalah dengan memproses lelang barang yang sudah dijaminan hal ini sesuai dengan fatwa DSN-MUI Nomor: 47/DSN-MUI/II/2005 dalam fatwa ini menjelaskan bahwa ketika debitur/nasabah tidak mampu membayar, maka lembaga keuangan syariah boleh menjual objek murabahah atau jaminan lainnya. Akan tetapi, berdasarkan dari hasil wawancara yang sudah dilakukan BPRS Asri Madani Nusantara Jember belum pernah sampai pada proses menjual objek Murabahah, melainkan hanya sampai pada proses lelang barang jaminan saja.

Semua permasalahan yang muncul di perbankan syariah akan diselesaikan dengan cara bermusyawarah. Namun apabila musyawarah tidak dapat menyelesaikan masalah, maka permasalahan antara bank syariah dan nasabah akan diselesaikan di Pengadilan Agama (PA). Seperti lelang barang jaminan ketika terjadi pembiayaan bermasalah. Jadi, Pengadilan Agama (PA) menerima pendaftaran lelang meskipun barang yang dilelang bukan barang yang bernilai tinggi.

Akan tetapi, pendaftaran proses lelang barang jaminan yang dilakukan oleh BPRS Asri Jember tidak dilakukan di Pengadilan Agama (PA) melainkan di proses di kantor lelang. Dikarenakan Pengadilan Agama masih belum menerima pengajuan lelang barang jaminan dari perbankan syariah. Masih baru-baru ini pengadilan agama menerima pengajuan lelang barang jaminan, jadi untuk nasabah macet ditahun ini BPRS Asri Jember akan mencoba mendaftarkan lelang barang jaminan di pengadilan agama. Ketika proses lelang barang jaminan sudah dilakukan dengan hasil

penjualan melebihi sisa hutang/tagihan debitur, maka sisa uang dari hasil lelang barang jaminan akan dikembalikan pada si debitur setelah dikurangi dengan biaya pendaftaran lelang barang.

Berdasarkan fatwa DSN MUI nomor. 47/DSN-MUI/II/2005 dijelaskan bahwasanya ketika hasil penjualan barang jaminan lebih kecil dari sisa hutang/tagihan debitur maka sisa hutang tersebut masih menjadi tanggung jawab debitur. Akan tetapi, BPRS Asri Jember ini memiliki kebijakan yang berbeda, jika hasil lelang barang jaminan lebih kecil dari sisa hutang/tagihan maka itu menjadi tanggungan/risiko untuk pihak bank, sebab ketika sisa hutang/tagihan masih dibebankan kepada nasabah, tentunya nasabah tersebut tidak akan bisa membayar. Karena nasabah tersebut memang benar-benar dalam keadaan tidak mampu untuk melunasi tagihannya, sehingga jalan terakhir yang dilakukan adalah dengan melelang barang jaminan.

Untuk nasabah wanprestasi yang disebabkan karena kelalaian pegawai dalam menganalisa calon debitur, tidak ada sanksi apapun yang di berikan oleh BPRS akan tetapi pegawai akan mendapatkan teguran, yang kemudian harus bertanggung jawab menyelesaikan nasabah wanprestasi dengan lebih intens.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil data yang sudah dikumpulkan, peneliti berhasil melakukan analisis data berdasarkan beberapa teori yang terkait dengan permasalahan yang diangkat oleh peneliti. Dan kemudian dapat memberikan sebuah kesimpulan sebagai berikut.

1. Kebijakan yang diambil oleh BPRS Asri Madani Nusantara Jember ketika terjadi pembiayaan bermasalah adalah dengan melayangkan surat peringatan sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian melakukan penyelesaian secara kekeluargaan yaitu dengan melakukan mediasi secara langsung dengan nasabah/debitur ketika debitur masih belum bisa menunjukkan kemampuan dalam pengembalian pembiayaan. Ketika proses mediasi dengan nasabah sudah dilakukan, maka solusi yang akan ditawarkan oleh pihak bank syariah adalah dengan melakukan *rescheduling*, *reconditioning*, atau *restructuring*.
2. Penyebab terjadinya *non performing financing* pada pembiayaan di BPRS Asri Madani Nusantara Jember terdiri dari faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang ditimbulkan dari internal perusahaan/bank, seperti pegawai bank yang lalai dan kurang teliti dalam menganalisa calon debitur. Sedangkan faktor eksternal adalah faktor yang ditimbulkan dari luar lingkungan perusahaan, misalnya faktor yang timbul dari nasabah, seperti karakter nasabah yang kurang baik atau usaha nasabah

yang sedang mengalami kebangkrutan dan bisa juga karena terjadinya bencana alam.

3. Langkah yang diambil BPRS Asri Madani Nusantara Jember ketika terjadi *non performing financing* pada murabahah yaitu dengan melayangkan surat peringatan sebanyak 3 (tiga) kali, ketika pihak bank sudah melayangkan surat peringatan sampai 3 kali dan belum mendapatkan respon yang baik dari nasabah/debitur maka akan dilanjutkan dengan proses kekeluargaan, dimana dalam proses ini pihak bank akan secara langsung melihat kondisi nasabah. Sehingga bisa memberikan sebuah tawaran solusi kepada nasabah/debitur. Solusi yang diberikan seperti penambahan jangka waktu angsuran, penurunan angsuran pembiayaan, dan penambahan modal usaha si debitur serta jalan terakhir dengan lelang barang jaminan. Ketika ada pegawai yang lalai maka akan di beri teguran dari kepala bagian pembiayaan. Pegawai yang lalai ini harus bertanggung jawab menyelesaikan nasabah wanprestasi dengan intens.

B. Saran-saran

Setelah melihat dan mengetahui penyebab dan penyelesaian pembiayaan bermasalah pada Murabahah di BPRS Asri Madani Nusantara Jember, peneliti sedikit memberikan saran agar kegiatan operasional yang sudah berjalan dengan baik bisa menjadi lebih baik lagi. Peneliti memberikan saran diantaranya adalah :

1. Bagi seluruh sumber daya manusia (SDM) atau karyawan yang ada di BPRS Asri Jember harus bisa memiliki sikap profesionalisme yang tinggi dalam bekerja. Sehingga ketika mengerjakan tugas dan tanggungjawab bisa terlaksana dengan baik dan benar, serta tidak akan menimbulkan sebuah risiko yang merugikan seluruh pihak.
2. Ketika melakukan analisis calon debitur, pihak bank harus lebih teliti dan selektif dalam memilih calon debitur.
3. Keterbatasan peneliti dalam penelitian ini hanya pada *non performing financing* dan pembiayaan murabahah, untuk peneliti selanjutnya bisa mengadakan penelitian yang lebih luas lagi, dengan menggunakan pembiayaan yang lain.



DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Nurfiyanto. 2016. *Analisis pembiayaan bermasalah di BRI Syariah kantor cabang Jember*. Jember: IAIN Jember.
- Antonio Syafi'i. 2001. *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta:Gema Insani.
- Bashrowi & Suwandi. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Departemen Agama RI. 2014. *Al-Qur'an dan Terjemah*. Bandung
- Devita, Irma Purnamasari dan Suswinarno. 2011. *Panduan Lengkap Hukum Praktis Populer Kiat-Kiat Cerdas, Mudah, Dan Bijak Memahami Masalah Akad Syariah*. Bandung: Kaifa.
- Fawaid. 2011. *Penyelesaian kredit macet pada BPRS ASRI Sukorambi Jember*. Jember: IAIN Jember.
- Ikatan Bankir Indonesia.2014. *Memahami Bisnis Bank Syariah*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- _____2014. *Mengelola Bank Syariah*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka.
- Ismail. 2011. *Perbankan Syariah* . Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Jundiani. 2009. *Pengaturan Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia*. Malang: UIN Malang Press.
- Kamilah Indrawati. 2015. *Analisis penyelesaian pembiayaan bermasalah (Studi Kasus di kantor cabang pembantu (KCP) Rogojampi Banyuwangi)*. Jember: IAIN Jember.
- Kasmir. 2009. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* Ed. Revisi. Jakarta: Rajawali Pers.
- Muhammad. 2014. *Manajemen Dana Bank Syariah*. Jakarta: PT. RajaGrafindo.
- Meloeng, Lexy. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Otoritas Jasa Keuangan. *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Mengenai Perusahaan Pembiayaan*.
- Rianto, Bambang Rustam. 2013. *Manajemen Risiko Perbankan Syariah di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.

- Sari Nilam. 2016. *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Melalui Lembaga Arbitrase*. Banda Aceh: PeNA.
- Siti Muarrofah. 2014. *Analisis penanggulangan pembiayaan bermasalah pada BMT UGT Sidogiri cabang pembantu Mangli Jember*. Jember: IAIN Jember.
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Umam, Khotibul. 2016. *Perbankan Syariah Dasar-dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Undang-undang RI. 2011. *tentang Perbankan Syariah*. Yogyakarta: Pustaka Mahardika.



Matrik Skripsi

JUDUL	VARIABEL	SUB VARIABEL	INDIKATOR	SUMBER DATA	METODOLOGI PENELITIAN	MASALAH PENELITIAN
Kebijakan Bank Syariah Dalam Penyelesaian <i>Nonperforming Financing</i> Pada Pembiayaan (Studi Kasus Pembiayaan Murabahah Pada BPRS. Asri Madani Jember)	Kebijakan Bank Syariah	- Fatwa MUI	- Fatwa Nomor 17/DSN-MUI/IX/2000 - Fatwa Nomor 43/DSN-MUI/VIII/2004 - Fatwa Nomor 46-48/DSN-MUI/11/2005	Data primer: a. Pimpinan bank b. Marketing c. Kabag. Pembiayaan Data Sekunder a. Dokumenter b. Kepustakaan	Pendekatan Penelitian: Kualitatif Deskriptif Subjek Penelitian: a. Data Primer b. Data Sekunder Metode Pengumpulan Data: a. Observasi b. Wawancara c. Dokumentasi Teknik analisis data dengan menggunakan deskriptif kualitatif antara lain: a. Analisis b. Deskriptif c. Keabsahan data d. Triangulasi data	Pokok Masalah: 1. Bagaimana kebijakan Bank Syariah dalam penyelesaian <i>Non Performing Financing</i> ? Sub Pokok Masalah: 1. Apa saja yang menyebabkan terjadinya NPF di BPRS. ASRI Jember? 2. Langkah apa yang diambil oleh BPRS. ASRI Jember ketika terjadi NPF pada pembiayaan murabahah?
	<i>Nonperforming Financing</i>	Penyelesaian NPF	- Rescheduling - Reconditioning - Restrukturing - Kombinasi - Penyitaan jaminan			

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rahmita Yuliati
NIM : 083 133 152
Prodi/Jurusan : Perbankan Syariah/Ekonomi Islam
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Institusi : IAIN Jember

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul **“Kebijakan Bank Syariah Dalam Penyelesaian *Non Performing Financing* Pada Pembiayaan (Studi Kasus Pembiayaan Murabahah Pada BPRS Asri Madani Nusantara Jember)”** adalah benar-benar hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian yang dirujuk sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Jember, 04 Juni 2017
Saya yang menyatakan


RAHMITA YULIATI
NIM: 083 133 152



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Mataram No. 1mangli, Telp. : (0331) 487550, 427005, Fax. (0331) 427005, Kode Pos : 68136
Website : WWW.in-jember.ac.nid – e-mail : info@iain-jember.ac.id
J E M B E R

Nomor : B105/In.20/7.a/PP.00.9/02/2017
Lampiran : -
Perihal : Izin Penelitian Skripsi

Kepada Yth.
PIMPINAN BPRS. ASRI MADANI NUSANTARA JEMBER
Di
TEMPAT

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana S-I di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember, mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin penelitian kepada mahasiswa dengan identitas sebagai berikut:

Nama : Rahmita Yulianti
NIM : 083133152
Semester : VIII
Prodi : Perbankan Syariah
Jurusan : Ekonomi Islam
Alamat : Langon Ambulu Jember
No TLP : 085785107763
Judul Skripsi : Kebijakan Bank Syariah dalam Penyelesaian
Nonperforming Financing Pada Pembiayaan (Studi Kasus Pembiayaan Murabahah Pada BPRS. ASRI Madani Nusantara)


Demikian Surat izin ini, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Jember, 07 Februari 2017

an. Dekan,

Wakil Dekan Bidang Akademik
Dan Pengembangan Lembaga



Dr. Abdul Rokhim, S.Ag., M.E.I

NIP. 19730830 199903 1 002



**PT. BPR SYARIAH
ASRI MADANI NUSANTARA**

Kantor Pusat : Jl. Sentot Prawirodijjo No.2 , Telp. : 0331 424 646 - 427 273 & Fax : 0331- 424 646 Jember

KAS ANTIROGO
Komplek SMK Fannesi
Jl. Pangandaran No. 42 Jember
Telp. 0331 - 321176

KAS SEMBORO
Jl. Kartini Komplek
Pasar Semboro Blok 6 Plus
Telp. 0331 - 443949

KAS RAMBIPUJI
Komplek SMA Muhammadiyah 1 Rambipuji
Jl. Gajah Mada No. 61 Rambipuji
Jember

**SURAT KETERANGAN PENELITIAN
No. 068/SPEM-AMN/VI/2017**

Dengan ini kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Fendi Furqoni Muhammad, ST

Jabatan : Direktur Utama PT. BPRS Asri Madani Nusantara Jember

menerangkan bahwa:

Nama : Rahmita Yulianti

N I M : 083 133 152

Prodi : Perbankan Syariah

Universitas IAIN Jember

Memang telah melakukan Penelitian di PT. BPRS Asri Madani Nusantara Jember sejak tanggal 24 Februari 2017 sampai dengan 23 Mei 2017 dengan Judul " Kebijakan Bank Syariah dalam Penyelesaian Non Performing Financing pada Pembiayaan (studi kasus Pembiayaan Murabahah di PT. BPRS Asri Madani Nusantara Jember).

Demikian Surat Keterangan Penelitian ini di buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 7 Juni 2017

PT.BPRS Asri Madani Nusantara








Direksi



Fendi Furqoni Muhammad, ST

Direktur Utama

**JURNAL KEGIATAN PENELITIAN LAPANGAN
BPRS ASRI MADANI NUSANTARA JEMBER**

No	Hari, tanggal	Kegiatan	Informan	TTD
1.	Jum'at, 24 Februari 2017	Menyerahkan surat izin penelitian	Friska (CS)	
2.	Selasa, 28 Februari 2017	Acc surat penelitian	Friska (CS)	
3.	Kamis, 23 Maret 2017	Meminta rekapitulasi NPF kepada admin. pembiayaan	Sri Yulias	
4.	Selasa, 02 Mei 2017	Wawancara dengan kabag. Pembiayaan	Slamet Widodo	
		Wawancara dengan AO	Khusnul Arifin	
		Wawancara dengan AO	Hendro P.	
5.	Senin, 08 Mei 2017	Minta sejarah, struktur, dan visi misi perusahaan	Friska (CS)	
6.	Senin, 22 Mei 2017	Wawancara dengan Admin Pembiayaan	Sri Yulias	
7.	Selasa, 23 Mei 2017	Wawancara dengan bagian legalitas pembiayaan	Nining Eva Arisanti	
		Pengumpulan data dokumentasi (formulir pembiayaan, analisis pembiayaan, contoh SP 1,2,3, contoh kontrak perjanjian akad musrabahah).	Sri Yulias	

Jember, 23 Mei 2017
PT. BPRS ASRI MN. JEMBER
Ditandatangani


Fendi Furqon M.,S.T

DRAF WAWANCARA PENELITIAN

DI BPRS ASRI MADANI NUSANTARA JEMBER

1. Apa saja jenis produk pembiayaan yang ditawarkan oleh BPRS?
2. Produk pembiayaan apa yang paling diminati oleh nasabah?
3. Pembiayaan murabahah termasuk jenis pembiayaan apa? (modal kerja, konsumtif, dst)
4. Barang apa sajakah yang dapat dipesan melalui akad murabahah?
5. Adakah jaminan dalam pembiayaan Murabahah? (berupa jaminan apa)
6. Adakah potongan angsuran ketika nasabah membayar tepat waktu? Berapa besar potongannya?
7. Ketika nasabah menunda pembayaran angsuran, apakah ada denda untuk nasabah yang seperti ini?
8. Apakah pihak BPRS akan mengganti seluruh kerugian yang dialami oleh nasabah, ketika objek pembiayaan murabahah mengalami kecacatan!
9. Apakah yang dimaksud dengan pembiayaan bermasalah?
10. Faktor apa sajakah yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah pada murabahah?
11. Bagaimana penyelesaian yang dilakukan oleh BPRS ketika terjadi pembiayaan bermasalah pada murabahah?
12. Seperti apa kebijakan rescheduling yang dilakukan oleh BPRS? Berapa lama penambahan jangka waktu angsuran?
13. Seperti apa kebijakan reconditioning yang dilakukan oleh BPRS?
14. Seperti apa kebijakan restrukturisasi yang dilakukan oleh BPRS? (perubahan persyaratan yang seperti apa)
15. Ketika ke-3 kebijakan tersebut masih belum bisa berhasil, apakah pihak BPRS memiliki cara lain? (Mungkinkah cara itu dengan menjual barang jaminan)
16. Ketika ada kelebihan dari hasil lelang barang jaminan, apakah kelebihan tersebut langsung di kembalikan kepada debitur?
17. Pernahkan pihak BPRS menjual objek murabahah ketika nasabah memang sulit untuk membayar angsurannya!
18. Sebelum beberapa kebijakan diatas dilakukan, apakah pihak BPRS akan melakukan mediasi/membuat kesepakatan terlebih dahulu kepada nasabah atau kebijakan tersebut langsung dilaksanakan begitu saja?
19. Dari beberapa kebijakan diatas jika masih tidak berhasil, adakah cara lain yang dapat diambil oleh pihak BPRS!
20. Adakah kendala yang dialami oleh pihak BPRS ketika melakukan penyelesaian pembiayaan bermasalah pada Murabahah?

"Simpanan Syariah ASRI"

Merupakan titipan dari masyarakat berupa Zakat, Infaq dan Shadaqah, yang selanjutnya akan disalurkan kepada yang berhak.

Disalurkan dalam bentuk Al Qardhul Hasan

Debitur atau pengguna tidak disyaratkan memberikan tambahan dari pokok pembiayaan

Untuk Informasi Lebih Lanjut hubungi

Customer Service = 0331- 424646

Atau Kunjungi kami di

Syariah ASRI

Jl. PB. Sudirman 23 Jember



BPR SYARIAH ASRI

Menjauwb ketidakpastian (Gharar),

Untung-untungan (Maisir),

dan

Riba



Gunakan

Layanan Perbankan Profesional

Berdasarkan syariah



**BPR SYARIAH
A S R I
JEMBER**

Bermuamalah dengan Syariah

A. Tabungan & Deposito

"Investasi murni bebas riba"

Sarana untuk menyimpan dana anda, Keluarga, Lembaga atau Organisasi/Perusahaan



Ketentuan dan manfaat :

- # Setoran awal minimal Rp. 25.000,-
- # Penyetoran dan pengambilan tidak terbatas
- # Pengambilan dapat menggunakan surat kuasa



"Investasi pendidikan untuk siswa/pelajar"

Memberikan kepastian perlindungan akan keberlangsungan biaya pendidikan buah hati anda, dengan mempersiapkannya lebih awal.

Ketentuan dan manfaat :

- # Setoran awal minimal Rp 25.000,-
- # Setoran bulanan fleksible
- # Pengambilan dilakukan secara berjangka (minimal triwulan) untuk keperluan pendidikan putra / putri anda.
- # Penerima manfaat tidak harus ahli waris.
- # Nisbah/bagi hasil lebih menarik dibanding dengan tabungan lain

"Cara mudah menunaikan ibadah haji lebih bermakna"

- Memudahkan perencanaan anda menuju tanah suci
- Bekerjasama dengan Sistem Online Bank Ummun Syariah melalui SISKOHAJ DEPAG.
- Persyaratan dan pengurusan melalui pendampingan Bank.

"Bergurban lebih terencana dan bermakna"

Setoran awal minimal Rp 25.000,-
Penarikan hanya dapat dilakukan pada saat hari raya Idul Adha atau sesuai kesepakatan antar Bank



"Deposito Muftarahab 1SRJ"

- Merupakan simpanan berjangka dengan sistem bagi hasil.
- Bank akan mengelola secara syariah setiap rupiah Deposito anda sehingga menghasilkan keuntungan optimal.

Nisbah/ Bagi Hasil	Nasabah
Bank	40%
60%	

(BaqulalahRate/sekara dengan 0,9% - 1,2% perbulan)

B. Produk Lain

"Deposito Muftarahab 1SRJ"

Adalah titipan murni tetapi memungkinkan mendapatkan Bonus. Dengan Wadiah Asri anda dapat melakukan transaksi dengan pihak lain melalui Bank Syariah Asri.

Nasabah : Lama Baru

Rekom : _____

Kantor : _____

Kekurangan : 1. _____
 2. _____
 3. _____

Reg Manual SID Reg Sistem

KET:

FRISKA W

RENCANA PENGGUNAAN :

➤ Rencana Pembiayaan

1. _____ = _____

2. _____ = _____

3. _____ = _____

RENCANA PENGEMBALIAN

➤ PENDAPATAN

1. _____ = _____ X = _____

2. _____ = _____ X = _____

3. _____ = _____ X = _____

➤ PENGELUARAN

1. _____ = _____

2. _____ = _____

JAMINAN YANG AKAN DIBERIKAN

Jenis Agunan *)	Lokasi / Tipe / Tahun	Bukti Kepemilikan	Atas Nama
1			
2			
3			

DATA PERBANKAN & PEMBIAYAAN YANG SUDAH DITERIMA

Nama Bank / LKM	Plafon	Jatuh tempo (bln-thn)	Jumlah angsuran per bulan
1. _____	Rp. _____	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	Rp. _____
2. _____	Rp. _____	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	Rp. _____
3. _____	Rp. _____	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	Rp. _____

PIHAK YANG DAPAT DIHUBUNGI DALAM KONDISI DARURAT

Nama _____
 Alamat tempat tinggal * _____

 Nomor telepon _____ Kode Pos _____
 _____ No. Handphone _____

DOKUMEN PENDUKUNG YANG DISAMPAIKAN

Jenis Dokumen	Cek List	Jenis Dokumen	Cek List
1 Copy identitas pemohon *		7 Copu Tabungan / Giro *	
2 Copy identitas suami/istri pemohon *		8 Copy Sertifikat *	
3 Copy surat nikah *		9 Copy IMB *	
4 Copy kartu keluarga		10 Copy bukti pembayaran PBB terakhir dari tempat tinggal	
5 Akte pendirian & perubahan usaha		11 Copy bukti pembayaran PBB terakhir dari tempat usaha	
6 Legalitas usaha (sesuai bidang usaha)		12 Copy BPKB, Kwitansi, faktur	
a. Surat Ket. Usaha dari Lurah		13 Copy Bukti Penguasaan Kios	
b. SIUP		14 Copy Bukti Penguasaan Lapak / Los	
c. TDP / TDR		15 Surat Keterangan Bekerja	
d. SITU		16 Slip Gaji terakhir	
e. NPWP			
f. Lain-lain			

Untuk kepentingan BPRS

ID Nasabah ID AO

Catatan Kabag Pembiayaan

Sehubungan dengan data / informasi serta dokumen-dokumen yang saya berikan tersebut diatas, dengan ini saya selaku pemohon pembiayaan menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa semua informasi dalam formulir aplikasi ini telah diisi dengan lengkap dan sebenar-benarnya
- Dengan ini saya memberikan persetujuan dan kuasa kepada PT. BPR SYARIAH ASRI MADANI NUSANTARA untuk memperoleh referensi dari manapun dan dengan cara yang dianggap layak oleh PT. BPR SYARIAH ASRI MADANI NUSANTARA termasuk dari sistem informasi Bank Indonesia (SID)
- Apabila permohonan saya disetujui, saya akan tunduk dan terikat pada ketentuan dan syarat-syarat yang dikeluarkan oleh PT. BPR SYARIAH ASRI MADANI NUSANTARA
- PT. BPR SYARIAH ASRI MADANI NUSANTARA berhak untuk menolak permohonan saya dengan tanpa kewajiban untuk menunjukkan alasan-alasannya.
- Semua dokumen yang telah saya serahkan kepada PT. BPR SYARIAH ASRI MADANI NUSANTARA tidak akan saya tarik kembali

* Wajib Diisi _____ / / _____

(_____)
Menyetujui Suami / Istri

(_____)
Nama dan tanda tangan pemohon

ANALISA PEMBIAYAAN MIKRO

Bismillahirrahmanirrahim

APPROVED

CII- Bank :
 Tgl Permohonan : 10-06-2017 User ID : ruhi
 Tgl Analisa : 10-06-2017 Nama : Ruhiyana

I. DATA PERMOHONAN

- Plafond yg Dimohon : 10,000,000 Margin : 1.00 % Perbulan
 - Jangka Waktu yg Dimohon : 36 Bulan Jenis Permohonan : Baru
 - Sifat Pembiayaan : Murabahah Tujuan Penggunaan : Konsumsi
 - Keterangan Penggunaan : Untuk Pembelian Sepeda motor

II. DATA DIRI NASABAH

- Nama Debitur :
 - Status Perkawinan : Menikah
 - Tempat, Tgl Lahir : Jember, 28-12-2078 Gender : Laki-laki
 - No. KTP : Masa Laku : 28-12-2017
 - Alamat Sesuai KTP :
 - No. Telp./ HP : No. Telp. Kantor :
 - Status Tempat Tinggal : Milik Sendiri Lama Tinggal : 6 Tahun
 - Tingkat Pendidikan : S1 Jumlah Tanggungan : 5 Orang

III. DATA SUAMI/ ISTRI

- Nama Istri/ Suami :
 - Tempat, Tgl Lahir :
 - Alamat Sesuai KTP :
 - Profesi Istri/ Suami : Profesional No. Telp./ HP :

IV. DATA EMERGENCY CONTACT(KELUARGA TIDAK SERUMAH)

- Nama Lengkap :
 - Hubungan Keluarga :
 - Alamat Rumah :
 - No. Telp./ HP :

V. DATA BIDANG USAHA NASABAH

- Nama Badan Usaha :
 - Sektor Usaha : Pegawai Bidang Usaha : Pegawai Swasta
 - Alamat Usaha :
 - Status Tempat Usaha : Instansi/Lembaga No. Telp. Usaha :
 - Tgl Mulai Usaha : 00/00/0000 Jadi Nasabah Sejak :
 - Jumlah Karyawan : 0 Orang

ANALISA AGUNAN (COLLATERAL)

A. ASPEK AGUNAN DAN ASURANSI

Kepemilikan: Milik Sendiri Marketability: Cukup Marketable
 Nilai Agunan: 100% dari Plafond Penguasaan: Dipakai Sendiri
 Pengikatan: Dijikat Bawah Tangan Asuransi: Tidak Diasuransikan

B. TABEL AGUNAN DAN ASURANSI

Jenis	Bukti Milik	No. Agunan	Nama Pemilik	Nilai Pasar	Nilai Safety Margin	Jenis Pengikatan	Asuransi
5	BPKB			8,000,000	4,800,000	Fiducia	Asuransi Jiw

ANALISA PEMBIAYAAN MIKRO**B. TABEL AGUNAN DAN ASURANSI**

Jenis	Bukti Milik	No. Agunan	Nama Pemilik	Nilai Pasar	Nilai Safety Margin	Jenis Pengikatan	Asuransi
5	BPKB			7,500,000	4,500,000	Fiducia	Asuransi Jiwa
Total Nilai :				15,500,000	9,300,000		
Plafond yang disetujui :					10,000,000		
Rasio Safety Margin Agunan terhadap Plafond :					93%		
KEPUTUSAN :				REJECT			

TAMBAH AGUNAN ATAU TURUN LIMIT

Permohonan Nasabah :

Plafond : 10,000,000

Jangka Waktu : 36 Bulan

Jenis Pembiayaan : Murabahah

Data Keuangan Nasabah :

Omset/Pendapatan Usaha : 2,000,000

Harga Pokok Penjualan : 0

Laba Kotor : 2,000,000

Total Biaya Ops & Non Ops : 1,500,000

Laba Kotor Operasional: 500,000

Angs Bank Lain : 450,000

Laba Bersih Operasional: 50,000

Pendapatan Lain : 1,500,000

Biaya Lain :

EBIT : 1,550,000

Biaya Margin : 125,000

Biaya Pajak : 0

EAIT (Laba Bersih) : 1,425,000

Repayment Capacity :

Margin : 1.25 % Perbulan

Angsuran : 402,778

RPC : 28.27%

Keputusan :**REKOMENDASI**

Plafond: 10,000,000

Sifat : Murabahah

Jenis Permohonan: Baru

Tujuan Penggunaan: Konsumsi

Margin Perbulan: 1.25 %

Jangka Waktu: 36 Bulan

Angsuran Perbulan: 402,778

Jaminan :

ANALISA PEMBIAYAAN MIKRO

Persetujuan : Plafond : 10,000,000

Disetujui Oleh : Robert

Jangka Waktu : 36 Bulan

Tgl Persetujuan : 5/12/2017 10:13:11

Margin : 1 % Perbulan

Keputusan : **DISETUJUI**

Keterangan : potong gaji
surat pernyataan penyaluran pendapatan
jaminan harus mengkover pembiayaan
penuhi SOP

LEMBAR DISPOSISI KOMITE KREDIT

	Paraf
	Paraf
	Paraf

PERSETUJUAN ANGGOTA KOMITE KREDIT

Account Officer	Kepala Seksi	Kepala Cabang
Nama :	Nama :	Nama :
Direktur	Direktur Utama	
Nama :	Nama :	

MENGETAHUI DEWAN KOMISARIS

Komisaris	Komisaris Utama
Nama :	Nama :



**PT. BPR SYARIAH
ASRI MADANI NUSANTARA**
Jl. Sentot Prawirodirjo No.2 Kaliwates - Jember
Telp. (0331) 424646, 427273

Nomor : /SPEM-AMN/XII/2016
Lampiran : -
Hal : Peringatan 2

Yth. Sdri. xxxxx
Jl. Cendrawasih Pancakarya, Ajung
Jember

Assalamualaikum Wr.Wb.

Menunjuk Surat Perjanjian Pembiayaan Nomor : SP-MR/ /XII/2009 tertanggal 2 Desember 2009 dan Surat Peringatan Nomer : /SPEM-AMN/XII/2016 Tanggal 2 Desember 2016, dengan ini kami sampaikan hal – hal sebagai berikut :

1. Kewajiban tertunggak Saudara per 31 Maret 2012

✓	Pokok	Rp 1.250.800
✓	Margin	Rp 1.134.600
✓	Denda	<u>Rp 35.600</u>
✓	Jumlah	Rp 2.421.000
✓	Jatuh Tempo pembayaran angsuran setiap tanggal 1 perbulan	
✓	Jaminan	:

Asli Akta Pembagian Hak Bersama No. /Ajung/2009 atas sebidang tanah pekarangan Luas xxx m2 serta yang ada di atasnya yang terletak di desa Ajung, Kecamatan Ajung Kabupaten Jember tercatat atas nama xxx

2. Agar dalam waktu 15 (Lima belas) hari sejak diterimanya surat ini segera melakukan pembayaran kewajiban diatas mengingat saudara mempunyai kemampuan dan kewajiban bayar untuk disegerakan pembayarannya di kantor PT.BPR Syariah ASRI Madani Nusantara Jember Jl. Darmawangsa Ruko Graha Wijaya No.1 Jubung Jember

Demikian untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Wassalamualaikum Wr.Wb

Jember , Dzulhijjah 1431 H
16 Desember 2016 M

PT.BPRS Asri Madani Nusantara
Direksi,

Fendi Furqoni Muhammad
Direktur Utama



PT. BPR SYARIAH
ASRI MADANI NUSANTARA
Jl. Sentot Prawirodirjo No.2 Kaliwates - Jember
Telp. (0331) 424646, 427273

Nomor : /SPEM-ASRI/2017
Lampiran : -
Hal : Peringatan 3

Yth. Sdr. xxxx
Jl. Cendrawasih Pancakarya, Ajung
Jember

Assalamualaikum Wr. Wb.

Menunjuk Surat Perjanjian Pembiayaan Nomor : SP-MR/ /XII/2009 tertanggal 2 Desember 2009 dan Surat peringatan Nomor : /SPEM-AMN/XII/2016 tertanggal 16 Desember 2016, dengan ini kami sampaikan hal – hal sebagai berikut :

1. Kewajiban tertunggak Saudara per 31 Desember 2016

✓	Pokok	Rp 1.250.800
✓	Margin	Rp. 1.134.600
✓	Denda	<u>Rp 35.600</u>
✓	Jumlah	Rp 2.421.000
✓	Jatuh Tempo pembayaran angsuran setiap tanggal 1 perbulan	
✓	Jaminan	:

Asli Akta Pembagian Hak Bersama No. /Ajung/2009 atas sebidang tanah pekarangan Luas xxx m2 serta yang ada di atasnya yang terletak di Desa Ajung, Kecamatan Ajung, Kabupaten Jember tercatat atas nama xxx

2. Agar dalam waktu 15 (Lima belas) hari sejak diterimanya surat ini segera melakukan pembayaran kewajiban diatas mengingat saudara mempunyai kemampuan dan kewajiban bayar untuk disegerakan pembayarannya di kantor PT.BPR Syariah ASRI Madani Nusantara Jember Jl. Darmawangsa Ruko Graha Wijaya No.1 Jubung Jember

Demikian untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Jember , Dzulqa'dah 1433 H
02 Januari 2017 M

PT.BPRSyariah Artha Sinar Mentari
Direksi,

Fendi Furqoni Muhammad
Direktur Utama


Keterangan	Cost	Col 1	Cost	Col 2	Cost	Col 3	Cost	Col 4	Cost	Col 5	V-Cost	Total P40	WPP40	WPP40
MURABAHAN	400	13.816.170.315	17	298.657.724	16	127.757.822	20	103.474.507	0	0	580	13.840.880.457		3,10864
MULTIASA	05	797.870.422	4	2.724.500	3	4.395.846	18	25.486.600	0	0	110	830.486.457		,18080
LIARAH	6	155.208.332	0	0	1	89.888.271	0	0	0	0	7	245.106.602		,52657
QARDH	5	32.361.120	0	0	0	0	0	0	0	0	5	32.361.120		,00000
MUJHARABAH	21	1.227.400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	21	1.227.400.000		,00000
MUSYARAKAH	17	1.197.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	17	1.197.000.000		,00000
	633	16.418.918.188	21	292.382.233	20	222.041.939	46	168.971.277	0	0	720	17.892.414.636		3,82720

7,19
 3,01

By : sri yulias 01012017 08.32.11

Jember, 31 Desember 2016

Dibuat,



Sri Yulias Tias N

Diperiksa,



Slamet Widodo

Disetujui



Fendi Furqoni Muhammad

AKAD PEMBIAYAAN al-MURABAHAH

No. 184/PK-MR/BPRS-AMN/12/2016

BISMILAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

“Dan ALLAH SWT telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”

(Surat Al - Baqarah 2 : 275)

“Hai orang-orang beriman, janganlah kamu makan harta sesama kamu dengan jalan bathil, kecuali melalui perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara

kamu”(Surat An - Nisaa'4 : 29)

“ Penundaan (pembayaran) yang dilakukan oleh orang yang mampu menghalalkan harga diri dan memberikan sanksi kepadanya “

(HR. Nasai', Abu Daud, Ibn Majah dan Ahmad)

Rasulullah bersabda : “ Wahai manusia, takutlah akan kezhaliman (ketidakadilan), sebab sesungguhnya dia akan menjadi kegelapan pada hari pembalasan nanti “

(H.R. Imam Ahmad)

Dari Abu Hurairah bahwa Nabi Muhammad SAW , pernah bersabda :

“ Barang siapa meminjam dari saudaranya dengan tekat mengembalikan, maka Allah akan membantu melunasinya. Dan barang siapa meminjam dengan niat tidak mengembalikan maka Allah akan membuatnya bangkrut “. (Hadist)

AKAD PEMBIAYAAN al-MURABAHAH ini dibuat dan ditandatangani pada hari ini, hari *Senin* tanggal *18 Desember 2016* oleh dan antara pihak-pihak:

- I. **PT BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH ASRI MADANI NUSANTARA**, di Kaliwates Kabupaten Jember yang dalam hal ini diwakili oleh :
- Nama : Fendi Furqoni Muhammad, ST
Jabatan : Direktur Utama
- Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Penjual Selanjutnya disebut “BANK”.

- II.1. Nama : -
Pekerjaan : -
Alamat : -
2. Nama : -
Pekerjaan : -
Alamat : -

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pembeli selanjutnya disebut “NASABAH”.

Para pihak terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, NASABAH telah mengajukan permohonan fasilitas pembiayaan kepada BANK untuk membeli barang (sebagaimana didefinisikan dalam Akad ini), dan selanjutnya BANK menyetujui, dan dengan Akad ini mengikatkan diri untuk menyediakan fasilitas pembiayaan sesuai dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana dinyatakan dalam Akad ini.
2. Bahwa, berdasarkan ketentuan Syari'ah, Pembiayaan oleh BANK kepada NASABA diatur dan akan berlangsung menurut ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
NASABAH untuk dan atas nama BANK membeli barang dari pemasok untuk memenuhi kepentingan NASABAH dengan Pembiayaan yang disediakan oleh BANK, dan selanjutnya BANK menjual barang tersebut kepada NASABAH sebagaimana NASABAH membelinya

dari BANK, dengan harga yang telah disepakati oleh NASABAH dan BANK, tidak termasuk biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Akad ini.

3. Penyerahan barang tersebut dilakukan oleh Pemasok langsung kepada NASABAH dengan sepersetujuan dan sepengetahuan BANK.
4. NASABAH membayar harga pokok ditambah Margin Keuntungan atas jual beli ini kepada BANK dalam jangka waktu tertentu yang disepakati oleh kedua belah pihak, sehingga karenanya sebelum NASABAH membayar lunas harga Pokok dan Margin Keuntungan kepada BANK, NASABAH berutang kepada BANK.

Selanjutnya kedua belah pihak sepakat menuangkan Akad ini dalam Akad Pembiayaan al-Murabahah (selanjutnya disebut "Akad") dengan syarat-syarat serta ketentuan ketentuan sebagai berikut:

----- Pasal 1 -----

----- DEFINISI -----

1. Murabahah : Akad jual beli antara bank dan nasabah. Bank membeli barang yang diperlukan nasabah dan menjual kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga perolehan ditambah dengan keuntungan yang disepakati.
2. Syari'ah adalah : Hukum Islam yang bersumber dari al-Qur'an dan Al Hadist (Sunnah) yang mengatur segala hal yang mencakup bidang ibadah mahdhah dan ibadah muamalah.
3. Barang adalah : Barang yang diharamkan berdasar Syari'ah, baik materi maupun cara perolehannya, yang dibeli NASABAH dari Pemasok dengan pendanaan yang berasal dari Pembiayaan yang disediakan oleh BANK.
4. Pemasok adalah : Pihak ketiga yang ditunjuk atau setidaknya disetujui dan dikuasakan oleh BANK untuk menyediakan barang yang dibeli oleh NASABAH untuk dan atas nama BANK.
5. Pembiayaan adalah : Pagu atau plafon dana yang disediakan BANK yang digunakan untuk membeli barang dengan harga beli yang disepakati oleh BANK
6. Harga beli adalah : Sejumlah uang yang disediakan BANK kepada NASABAH untuk membeli barang dari Pemasok atas permintaan NASABAH yang disetujui BANK berdasar Surat Persetujuan Prinsip dari BANK kepada NASABAH, maksimum sebesar pembiayaan.
7. Margin Keuntungan adalah : Sejumlah uang sebagai keuntungan BANK atas terjadinya jual-beli yang ditetapkan dalam Akad ini, yang harus dibayar oleh NASABAH kepada BANK sesuai dengan jadwal pembayaran yang telah disepakati NASABAH dan BANK.
8. Surat Pengakuan Utang adalah : Surat Pengakuan bahwa NASABAH mempunyai Utang kepada BANK yang dibuat dan ditandatangani NASABAH dan diterima serta diakui oleh BANK, sehingga karenanya berlaku dan bernilai sebagai bukti sah tentang adanya kewajiban pembayaran dari NASABAH kepada BANK sebesar yang terutang. Surat Pengakuan Utang tidak terbatas pada wesel, promes, dan/atau instrumen lainnya.
9. Dokumen Jaminan adalah : Segala macam dan bentuk surat bukti tentang Akad ini.
10. Jangka Waktu Akad adalah : Masa berlakunya Akad ini sesuai yang ditentukan dalam Pasal 4 Akad ini.
11. Hari Kerja Bank adalah : Hari Kerja Bank Indonesia
12. Pembukuan Pembiayaan adalah : Pembukuan atas nama NASABAH pada BANK yang khusus mencatat seluruh transaksi NASABAH sehubungan dengan Pembiayaan, yang merupakan bukti sah dan mengikat NASABAH atas segala kewajiban pembayaran, sepanjang tidak dapat dibuktikan sebaliknya dengan cara yang sah menurut hukum
13. Cedera Janji adalah : Peristiwa atau peristiwa-peristiwa sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 8 Akad ini yang menyebabkan BANK dapat menghentikan seluruh atau sebahagian pembiayaan, dan menagih dengan seketika dan sekaligus jumlah kewajiban NASABAH kepada BANK sebelum Jangka Waktu Akad ini

----- Pasal 2 -----

----- PEMBIAYAAN DAN PENGGUNAANNYA -----

BANK berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk menyediakan fasilitas Pembiayaan kepada NASABAH yang akan digunakan untuk membeli bahan bangunan, dan NASABAH berjanji serta dengan ini mengikatkan diri untuk menerima pembiayaan tersebut dari dan karenanya telah berutang kepada BANK sejumlah sebagai berikut :

- | | | |
|-----------------------------------|-----|------------|
| - Harga Beli/Jumlah Utang Pokok | Rp. | 20,000,000 |
| - Margin Keuntungan | Rp. | 10,800,000 |
| - Jumlah/Besarnya Utang Terbilang | Rp. | 30,800,000 |
- Rp. (Tiga puluh juta delapan ratus ribu rupiah)*

----- Pasal 3 -----

----- PENARIKAN PEMBIAYAAN -----

- Dengan tetap memperhatikan dan menaati ketentuan-ketentuan tentang pembatasan penyediaan dana yang ditetapkan oleh yang berwenang, BANK berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk mengizinkan NASABAH menarik Pembiayaan, setelah NASABAH memenuhi seluruh prasyarat sebagai berikut:
- Menyerahkan kepada BANK Permohonan Realisasi Pembiayaan yang berisi rincian barang yang akan dibiayai dengan fasilitas Pembiayaan, ter tanggal dan kepada siapa pembayaran tersebut harus dilakukan. Surat Permohonan tersebut harus sudah diterima oleh BANK selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja Bank dari saat pembayaran harus dilakukan.
- Menyerahkan kepada BANK seluruh dokumen NASABAH, termasuk dan tidak terbatas pada dokumen-dokumen jaminan yang berkaitan dengan Akad ini.
- Telah menandatangani Akad ini dan Akad-Akad Jaminan yang disyaratkan.
- Bukti-bukti tentang kepemilikan atau hak lain atas barang jaminan, serta akta-akta pengikatan jaminannya.
- Terhadap setiap penarikan sebagian atau seluruh Pembiayaan, NASABAH berkewajiban membuat dan menandatangani Tanda Bukti Penerimaan uangnya, dan menyerahkannya kepada BANK.
- Sebagai bukti telah diserahkannya setiap surat, dokumen, bukti kepemilikan atas jaminan, dan/atau akta dimaksud oleh NASABAH kepada BANK, BANK berkewajiban untuk menerbitkan dan menyerahkan Tanda Bukti Penerimaannya kepada NASABAH. Terhadap setiap penarikan sebagian atau seluruh Pembiayaan, NASABAH wajib menyerahkan "Surat Sanggup" untuk membayar kepada BANK.

----- Pasal 4 -----

----- JANGKA WAKTU DAN CARA PEMBAYARAN -----

- NASABAH berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk membayar kembali jumlah seluruh utangnya kepada BANK sebagaimana tersebut pada Pasal 2 Akad ini dalam jangka waktu 36 (Tiga puluh enam) bulan terhitung dari tanggal Akad ini ditandatangani, (22 Mei 2017) dengan cara mengangsur pada tiap-tiap bulan sesuai dengan "jadwal angsuran" yang ditetapkan dalam "Surat Sanggup" untuk membayar, dan lunas pada saat jatuh tempo. (22 Mei 2020)
- Setiap pembayaran oleh NASABAH kepada BANK lebih dahulu digunakan untuk melunasi biaya administrasi dan biaya lainnya berdasarkan Akad ini dan sisanya baru dihitung sebagai pembayaran angsuran/pelunasan atas harga pokok barang dan Margin Keuntungan BANK.

- Dalam hal jatuh tempo pembayaran kembali Pembiayaan jatuh bertepatan dengan bukan pada hari kerja Bank, maka NASABAH berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran pada hari pertama BANK bekerja kembali.
- Dalam hal terjadi kelambatan pembayaran oleh NASABAH kepada BANK, maka NASABAH berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk membayar biaya administrasi pada BANK sebesar Rp 0,- (Nol Rupiah) untuk tiap-tiap hari kelambatan, terhitung sejak saat kewajiban pembayaran tersebut jatuh tempo sampai dengan tanggal dilaksanakannya pembayaran kembali.

----- Pasal 5 -----

----- TEMPAT PEMBAYARAN -----

- Setiap pembayaran kembali/pelunasan utang oleh NASABAH kepada BANK dilakukan di kantor BANK atau di tempat lain yang ditunjuk BANK, atau dilakukan melalui rekening yang dibuka oleh dan atas nama NASABAH di BANK.
- Dalam hal pembayaran dilakukan melalui rekening NASABAH di BANK, maka dengan ini NASABAH memberi kuasa yang tidak dapat berakhir karena sebab-sebab yang ditentukan dalam Pasal 1813 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata kepada BANK, untuk mendebet rekening NASABAH guna membayar/melunasi utang NASABAH.

----- Pasal 6 -----

----- BIAYA, POTONGAN DAN PAJAK -----

- NASABAH berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk menanggung segala biaya yang diperlukan berkenaan dengan pelaksanaan Akad ini, termasuk jasa Notaris dan jasa lainnya, sepanjang hal itu diberitahukan BANK kepada NASABAH sebelum ditandatanganinya Akad ini, dan NASABAH menyatakan persetujuannya.
- Setiap pembayaran kembali/pelunasan utang sehubungan dengan Akad ini dan Akad lainnya yang mengikat NASABAH dan BANK, dilakukan oleh NASABAH kepada BANK tanpa potongan, pungutan, bea, pajak dan/atau biaya-biaya lainnya, kecuali jika potongan tersebut diharuskan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- NASABAH berjanji dan dengan ini mengikatkan diri, bahwa terhadap setiap potongan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, akan dilakukan pembayarannya oleh NASABAH melalui BANK.

----- Pasal 7 -----

----- JAMINAN -----

- Untuk menjamin tertibnya pembayaran kembali/pelunasan Pembiayaan dan Margin Keuntungan tepat pada waktu yang telah disepakati kedua belah pihak berdasarkan Akad ini, maka NASABAH berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk menyerahkan jaminan dan membuat pengikatan jaminan kepada BANK sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Akad ini.
- Jenis barang jaminan yang diserahkan adalah berupa :

SHM No: Luas : 6840, An.- Lokasi : JEMBER JAWA TIMUR Ket : JAMINAN MILIK ORANG TUA DEBITUR

----- Pasal 8 -----

----- CEDERA JANJI -----

- Menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 4 Akad ini, BANK berhak untuk menuntut/menagih pembayaran dari NASABAH atau siapa pun juga yang memperoleh hak darinya, atas sebagian atau seluruh jumlah utang NASABAH kepada BANK berdasarkan Akad ini, untuk dibayar dengan seketika dan sekaligus, tanpa diperlukan

adanya surat pemberitahuan, surat teguran, atau surat lainnya, apabila terjadi salah satu hal atau peristiwa tersebut di bawah ini:

- NASABAH tidak melaksanakan kewajiban pembayaran/pelunasan tepat pada waktu yang diperjanjikan sesuai dengan tanggal jatuh tempo Surat Sanggup Membayar yang telah diserahkan NASABAH kepada BANK;
- Dokumen atau keterangan yang diserahkan/diberikan NASABAH kepada BANK sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 10 palsu, tidak sah, atau tidak benar;
- NASABAH tidak memenuhi dan/atau melanggar ketentuan-ketentuan tersebut dalam pasal 11 Akad ini;
- Apabila berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau kemudian berlaku, NASABAH tidak dapat/berhak menjadi NASABAH;
- NASABAH dinyatakan dalam keadaan pailit, ditaruh di bawah pengampunan, dibubarkan, insolvensi dan/atau likuidasi;
- NASABAH atau Pihak Ketiga telah memohon kepailitan terhadap NASABAH;
- Apabila karena sesuatu sebab, sebagian atau seluruh Akta Jaminan dinyatakan batal berdasarkan Putusan Pengadilan atau Badan Arbitrase;
- Apabila pihak yang mewakili NASABAH dalam Akad ini menjadi pemboros, pemabuk, atau dihukum berdasar Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan tetap dan pasti (in kracht van gewijsde) karena perbuatan kejahatan yang dilakukannya, yang diancam dengan hukuman penjara atau kurungan satu tahun atau lebih.

----- Pasal 9 -----

----- AKIBAT CEDERA JANJI -----

- Apabila NASABAH tidak melaksanakan pembayaran seketika dan sekaligus karena suatu hal atau peristiwa tersebut dalam Pasal 8 Akad ini, maka BANK berhak menjual barang jaminan, dan uang hasil penjualan barang jaminan tersebut digunakan BANK untuk membayar/melunasi utang atau sisa utang NASABAH kepada BANK.
- Apabila penjualan barang jaminan dilakukan BANK melalui pelelangan di muka umum, maka NASABAH dan BANK berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk menerima harga yang terjadi setelah dikurangi biaya-biaya, sebagai harga jual barang jaminan.
- Apabila penjualan barang jaminan dilakukan dibawah tangan maka NASABAH dan BANK sepakat, harga penjualan barang jaminan ditetapkan oleh BANK dengan harga yang wajar menurut harga pasar ketika barang jaminan dijual.
- Jika hasil penjualan barang jaminan tidak mencukupi untuk membayar utang NASABAH kepada BANK, maka NASABAH berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk tetap bertanggung jawab melunasi sisa utangnya yang belum dibayar sampai dengan lunas, dan sebaliknya, apabila hasil penjualan barang jaminan melebihi jumlah Futang atau sisa utang NASABAH kepada BANK, maka BANK berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk menyerahkan kelebihan tersebut kepada NASABAH.

----- Pasal 10 -----

----- PENGAKUAN DAN JAMINAN -----

NASABAH dengan ini menyatakan mengakui kepada BANK, sebagaimana BANK menerima pernyataan pengakuan NASABAH tersebut, bahwa :

- NASABAH berhak dan berwenang sepenuhnya untuk menandatangani Akad ini dan seluruh dokumen yang menyertainya, serta untuk menjalankan usahanya.
- NASABAH menjamin, bahwa segala dokumen dan akta yang ditandatangani oleh NASABAH berkaitan dengan Akad ini, keberadaannya tidak melanggar atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau Anggaran Dasar perusahaan NASABAH yang berlaku, sehingga karenanya sah, berkekuatan hukum, serta mengikat NASABAH

dalam menjalankan Akad ini, dan demikian pula tidak dapat menghalang-halangi pelaksanaannya.

- NASABAH menjamin, bahwa pada saat penandatanganan Akad ini para pemegang saham, Direksi serta para anggota Komisaris perusahaan NASABAH telah mengetahui dan memberikan persetujuannya terhadap Akad ini, dan demikian pula NASABAH Perbedaan persepsi...,menjamin dan karenanya membebaskan BANK dari segala gugatan atau tuntutan yang diajukan oleh Pihak Ketiga terhadap NASABAH.
- NASABAH menjamin, bahwa terhadap setiap pembelian barang dari Pihak Ketiga, barang tersebut bebas dari penyitaan, pembebanan, tuntutan gugatan atau hak untuk menebus kembali.
- NASABAH berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk dari waktu ke waktu menyerahkan kepada BANK, jaminan tambahan yang dinilai cukup oleh BANK, selama kewajiban mem bayar utang atau sisa utang kepada BANK belum lunas.

-----Pasal 11-----

-----PEMBATASAN TERHADAP TINDAKAN NASABAH-----

- NASABAH berjanji dan dengan ini mengikatkan diri, bahwa selama masa berlalunya Akad ini, NASABAH, kecuali setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari BANK, tidak akan melakukan sebagian atau seluruhnya dari perbuatan-perbuatan sebagai berikut :
- melakukan akuisisi, merger, restrukturisasi dan/atau konsolidasi perusahaan NASABAH dengan perusahaan atau perorangan lain;
- menjual baik sebagian atau seluruh asset perusahaan NASABAH yang nyata-nyata akan mempengaruhi kemampuan atau cara membayar atau melunasi utang atau sisa utang NASABAH kepada BANK, kecuali menjual barang dagangan yang menjadi kegiatan usaha NASABAH;
- membuat utang lain kepada Pihak Ketiga; mengubah Anggaran Dasar, susunan pemegang saham, Komisaris, dan/atau Direksi perusahaan NASABAH;
- melakukan investasi baru, baik yang berkaitan langsung atau tidak langsung dengan tujuan perusahaan NASABAH;
- memindahkan kedudukan/lokasi barang maupun barang jaminan dari kedudukan/lokasi barang itu semula atau sepatutnya berada, dan/atau mengalihkan hak atas barang atau barang jaminan yang bersangkutan kepada pihak lain;
- mengajukan permohonan kepada yang berwenang untuk menunjuk eksekutor, kurator, likuidator atau pengawas atas sebagian atau seluruh harta kekayaannya.

-----Pasal 12-----

-----RISIKO-----

NASABAH atas tanggung jawabnya, berkewajiban melakukan pemeriksaan, baik terhadap keadaan fisik barang maupun terhadap sahny dokumen-dokumen atau surat surat bukti kepemilikan atau hak atas barang yang bersangkutan, sehingga apabila terjadi sesuatu, hal terhadap barang tersebut, sejak Akad ini ditandatangani seluruh risiko sepenuhnya menjadi tanggung jawab NASABAH, dan karena itu pula NASABAH berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk membebaskan BANK dari segala risiko tersebut.

-----Pasal 13-----

-----ASURANSI-----

Nasabah berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk menutup asuransi berdasar Perbedaan persepsi, Syari'ah atas bebannya terhadap seluruh barang dan jaminan bagi Pembiayaan berdasar Akad ini, pada perusahaan asuransi yang ditunjuk oleh BANK, dengan menunjuk dan menetapkan BANK sebagai pihak yang berhak menerima pembayaran claim asuransi tersebut (bankers claus)

----- Pasal 14 -----

----- PENGAWASAN -----

- NASABAH berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk memberikan izin kepada BANK atau pihak/petugas yang ditunjuknya, guna melaksanakan pengawasan/ pemeriksaan terhadap barang maupun barang jaminan, serta pembukuan dan catatan pada setiap saat selama berlangsungnya Akad ini, dan kepada wakil BANK tersebut diberi hak untuk memuat photo copy dari pembukuan dan catatan yang bersangkutan.

----- Pasal 15 -----

----- PENYELESAIAN PERSELISIHAN -----

- Apabila terjadi perbedaan pendapat dalam memahami atau menafsirkan bagian bagian dari isi, atau terjadi perselisihan dalam melaksanakan Akad ini, maka NASABAH dan BANK akan berusaha untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat.
- Apabila usaha menyelesaikan perbedaan pendapat atau perselisihan melalui musyawarah untuk mufakat tidak menghasilkan keputusan yang disepakati oleh kedua belah pihak, maka dengan ini NASABAH dan BANK sepakat untuk menunjuk dan menetapkan serta memberi kuasa kepada BADAN ARBITRASE MUAMALAT INDONESIA (BAMUI) untuk memberikan putusannya, menurut tata cara dan prosedur berarbitrase yang ditetapkan oleh dan berlaku di badan tersebut.
- Putusan BADAN ARBITRASE MUAMALAT INDONESIA (BAMUI) bersifat final dan mengikat.

----- Pasal 17 -----

----- SANKSI ATAU DENDA KETERLAMBATAN PEMBAYARAN -----

- Setiap kali keterlambatan pembayaran/angsuran oleh PEMBELI yang tidak disebabkan oleh force majeure, PEMBELI dikenakan denda sebesar 1,5 % dari kewajiban tertunggak tiap bulan. Denda ini diperuntukkan sebagai dana Al-Qordhul Hasan.

----- Pasal 18 -----

----- PEMBERITAHUAN -----

- Setiap pemberitahuan dan komunikasi sehubungan dengan Akad ini dianggap telah disampaikan secara baik dan sah, apabila dikirim dengan surat tercatat atau disampaikan secara pribadi dengan tanda terima ke alamat di bawah ini:

----- Pasal 19 -----

N A S A B A H :

A l a m a t :

JEMBER Kab. Jember 68173

B A N K : PT BANK PEMBIAYAAN SYARIAH ASRI MADANI NUSANTARA

A l a m a t : Jl. Sentot Prawirodirjo No. 2 Kaliwates, Jember

----- Pasal 20 -----

----- PENUTUP -----

- Apabila ada hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Akad ini, maka NASABAH dan BANK akan mengaturnya bersama secara musyawarah untuk mufakat dalam suatu Addendum.
- Tiap Addendum dari Akad ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Akad ini.
- Surat Akad ini dibuat dan ditanda tangani oleh NASABAH dan BANK di atas kertas yang bermaterai cukup dalam rangkap 2 (dua) yang masing-masing berlaku sebagai

aslinya bagi kepentingan masing-masing pihak.

NASABAH/PEMBELI

BANK/PENJUAL
P.T BPRS ASRI Madani Nusantara

Fendi Furqoni Muhammad, S.T

SAKSI


KHUSNUL ARIFIN

SLAMET WIDODO

PT. BPR SYARIAH "ASRI MADANI NUSANTARA"

BAGAN ORGANISASI

DESEMBER 2016



DOKUMENTASI PENELITIAN

DI BPRS ASRI MADANI NUSANTARA JEMBER

Foto Bersama Kabag. Pembiayaan



Foto Bersama AO



Foto Bersama AO



Foto Bersama Admin. Pembiayaan



Foto Bersama Legal Pembiayaan



BIODATA PENULIS



Nama : Rahmita Yuliati
NIM : 083133152
Tempat, tanggal lahir : Jember, 20 Juli 1995
Alamat : Dusun Langon RT/RW : 001/031
Kel/Desa : Ambulu
Kecamatan : Ambulu
Kabupaten : Jember
Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Islam

Riwayat Pendidikan : 1. TK ALHIDAYAH 80 AL-HIKAM (1999-2001)
2. MIMA 31 ALHIKAM LANGON (2001-2007)
3. MTs. MA'ARIF AMBULU (2007-2010)
4. MA. MA'ARIF AMBULU (2010-2013)
5. IAIN JEMBER (2013-2017)